



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara
Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara:

Pemohon I

1. Nama : **ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF;**
2. Tempat Lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun/05 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rahmat RT 001 RW 020 Kelurahan

Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu,
Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Master "Nahkoda" kapal KM.
Pulau

Salju;

Pemohon II

1. Nama : **BENI HERIONO bin WAKIYAN;**
2. Tempat Lahir : Kampung Jambi;
3. Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun/12 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KOAV.Bida Kabil, Blok Cempaka II No. 22

RT.

001/RW. 014 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa
Kota Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ crew "ABK" kapal KM. Pulau
Salju;

Pemohon III

1. Nama : **VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO**
bin
(alm) BUDHI RAHARDJO
2. Tempat Lahir : Batam;
3. Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun/ 01 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Komp. Jodoh Permai Blok E No. 23 RT 005

RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Kel. Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar

Kota Batam;

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ crew "ABK" kapal KM. Pulau

Salju;

Pemohon IV

1. Nama : **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO**;
2. Tempat Lahir : Batang;
3. Umur/Tgl.Lahir : 32 Tahun/22 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tanjung Sengkuang RT 001 RW 001

Kelurahan

Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota

Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ crew "ABK" kapal KM. Pulau

Salju;

Pemohon V

1. Nama : **ZAHRIAN bin HAMZAH**;
2. Tempat Lahir : Penuba;
3. Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun/20 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Teluk Merbau RT 001 RW 001 Desa Berakit,

Kecamatan Teluk Sebong, Kab Bintan, Provinsi

Kepulauan Riau.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/crew "ABK" kapal KM. Pulau

Salju.

Pemohon VI

1. Nama : **NAWI MALIK bin (alm) MALIK**;
2. Tempat Lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tgl.Lahir : 49 Tahun/15 Mei 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mangkinang, Kuala Tungkal Provinsi

Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/crew "ABK" kapal KM. Pulau

Salju.

Pemohon VII

1. Nama : **RENTA bin (alm) ABDUL RAHIM**;
2. Tempat Lahir : Selat Panjang;
3. Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun/17 Oktober 1981.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Ibrahim RT 002 RW 008

Kelurahan Selat

Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi,

Kabupaten Selat Panjang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/crew "ABK" kapal KM. Pulau

Salju;

Pemohon VIII

1. Nama : **AMBO ACOK bin (alm) SINGKI;**
2. Tempat Lahir : Teluk Sialang;
3. Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun/30 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tanjung Uma RT 004 RW 004, Kelurahan

Tanjung

Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi

Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/crew "ABK" kapal KM. Pulau

Salju;

Pemohon IX

1. Nama : **SUPRIADI bin IBUN;**
2. Tempat Lahir : Proyek;
3. Umur/Tgl.Lahir : 32 Tahun/17 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bugis RT 001 RW 001 Kelurahan

Kampung

Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung

Pinang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/crew "ABK" kapal KM. Pulau

Salju;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn, Raminda Unelly M. Sembiring, S.H., M.H, Ignatius Gema Oktavianto, S.H, Davidson Sembiring, S.H kesemuanya adalah Advokat pada Firma Hukum Adnan Kenlana Haryanto & Hermanto ("AKHH") beralamat di Jalan Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A No. 5-6, Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 19/SK-I/2021/PN-Tbk tanggal 26 Januari 2021;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

m e l a w a n

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Amiwijaya, SH., MH, Gatot Heroe Hernanda, S.E, Abdul Rasyid, SH, Benny Wismo Noegroho, SH., M.H, Wilman Ambarita, SH, MH, Jonathan, S.E, Budi RIswanto, A.Md, Panji Adhisetiawan, SH., M.H, Maulana Hariyudha, Alfian Agung Prabowo, SH, Muhammad Ikhsan, SH, Milyan Risydan Al Anshori, SH., MH, Alfiandi, SH, Muhammad Rafii Hidayat, Amd.BC, Yoga Prabandanu yang telah memilih domisili hukum di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau Jl. Jendral A. Yani Meral Tanjung Balai karimun Kepulauan Riauberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-01/WBC.04/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 27/SK-II/2021/PN-Tbk tanggal 4 Februari 2021;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk tanggal 26 Januari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. ALASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan / atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Halaman 4 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan kembali pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

b. ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Dalam perkembangannya, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah termasuk dan menjadi objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, menyatakan:

Mengadili

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;

1.1. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.2. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

4. Permohonan Praperadilan ini diajukan atas pelanggaran-pelanggaran Hak- Hak Asasi yang terjadi terhadap diri Para Pemohon serta tidak terpenuhinya syarat formil dan materil dalam penggeledahan, penangkapan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan Para Pemohon yang dilakukan oleh TERMOHON.

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

5. Oleh karena, Termohon selaku penyidik berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka sangat berdasar hukum, Permohonan Praperadilan *a quo* diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan*



Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), halaman 12, menyatakan:

"Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan."

II. FAKTA-FAKTA

6. Bahwa Para Pemohon adalah Kapten Kapal (Nahkoda) dan Anak Buah Kapal/Crew KM Pulau Salju (kapal berbendera Indonesia) dengan IMO No. 5250062, Gross Tonnage: 112, sebagaimana PAS BESAR yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020 dengan No. Urut 01 No. Halaman: 01;

7. Bahwa Kapal KM. Pulau Salju berangkat dari Batam dengan Pelabuhan tujuan Jurong Port, Singapura sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) No. C.4/KM.05/372/XI/2020 yang diterbitkan oleh Syahbandar Batam;

8. Bahwa pada tanggal 30 November 2020, KM. Pulau Salju berhenti di Pulau Dua, Singapura untuk melakukan cap passport, dan mengantri cukup lama, karena menunggu Kapal lain yang juga mengantri untuk cap passport;

9. Setelah cap passport, KM. Pulau Salju menuju Selat Pau, Singapura, dan sesampainya disana KM. Pulau Salju lego jangkar, untuk istirahat sambil menunggu panggilan untuk bongkar muat, yang baru akan dimuat pada sore hari sesuai dengan informasi agent;

10. Selanjutnya Pemohon mendapat telepon dari agent untuk menyuruh ke Pelabuhan Jurong Port. Sesampainya di Jurong Port, Kapal muat barang sampai pukul 16.30 WIB, dimana pemohon (Rento) dan pemohon (Supriadi) bertugas untuk menghitung jumlah barang yang dimuat dengan rincian sebagai berikut:

SHIPPERS	NO. OF PACKAGES	DESCRIPTION	CONSIGNEES
AUTO MART PTE LTD	40 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO	NEANG
219 HENDERSON ROAD	5 CTNS	40%	SOKHOM
#11-04	30 CTNS	JIM BEAM 40%	STREET 708
	40 CTNS	JACK DANIEL 40%	PREAH
	75 CTNS	JAGERMEISTER 35%	SIHANDUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDERSON IND PARK SINGAPORE 159556	250 CTNS	JOHNNIE WALKER BLACK 40% JOHNNIE WALKER RED 40% WEIGHT: 6,510.00 KGS	CAMBODIA NEANG SOKHOM STREET 708
EPL ALLIANCE PTE LTD 7 KAKI BUKIT ROAD 1 #04-10 EUNOS TECHNOLINK SINGAPORE 415937	50 CTNS 30 CTNS 65 CTNS	CHIVAS 12YO SCOTCH WHISKY 40% BAILEYS IRISH CREAM 17% WEIGHT: 1, 280.00 KGS COINTREAU 40% WEIGHT: 1,120.00 KGS	PREAH SIHANOUK CAMBODIA NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
INTERSTATE TRADERS PTE LTD 163 TRAS STREET #06-03 LIAN HUAT BUILDING SINGAPORE 079024	50 CTNS 30 CTNS 20 CTNS	TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO 40% JOHNNIE WALKER RED LABER 40%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	20 CTNS 20 CTNS 100 CTNS 50 CTNS 20 CTNS	JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 40% WEIGHT 1,300.00 KGS HENNESY VSOP 40% CHIVAS REGAL 12YO 40% JAGERMEISTER 35%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD.	19 CTNS 10 CTNS 150 CTNS	JIM BEAM WHITE 40% JW RED LABEL 40% WEIGHT: 2,376.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	40 CTNS 35 CTNS 5 CTNS	RAVE CIGS 50/10/20 DOUBLE HAPPINESS CIGS 50/10/20 JOHNIE WALKER RED LABEL	PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEW PORT DUTY FREE PTE LTD 11 KWONG MIN ROAD SINGAPORE 628713	9 CTNS 10 CTNS 40 CTNS 50 CTNS 20 CTNS 10 CTNS 60 CTNS	JOHNIE WALKER BLACK LABEL JACK DANIEL'S BOURBON WHISKY KIKU-MASAMUNE KASEN SAKE WEIGHT: 3,885.00 KGS ABSOLUT VODKA 40% BACARDI CARTA BLANCA/SUPERIOR RUM 40% CHIVAS REGAL 12YO 40% COINTREAU 40% BENEDICTINE DOM LIQUEUR 40% JACK DANIEL'S HONEY BOURBON 35% JOSE CUERVO ESPECIAL TEQUILA 38% DEWAR'S WHITE LABEL BLANDED WHISKY 40% GLEN GRANT 15YO MALT WHISKY 50% GLEN GRANT 12YO MALT WHISKY 48% BOMBAY SAPPHIRE GIN 47% CAMPARI LIQUEUR	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
W STAR CORPORATION PTE LTS 390 ORCHARD ROAD #04-03 PALAIS RENAISSANCE SINGAPORE 238871	2 CTNS 2 CTNS 2 CTNS 30 CTNS 1 CTN		

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



		28.5%	
		WEIGHT: 3,528.00 KGS	
	1,390 CTNS	TOTAL WEIGHT:	
		19,999.00 KGS	

Sesuai dengan Form H Outward Manifest dan Nota Pembelian (*Tax Invoice*) yang akan dibuktikan saat pembuktian.

11. Lalu KM. Pulau Salju berangkat dari Jurong Port menuju ke Pulau Dua untuk melakukan cap passport lagi, dan sampai di Pulau Dua sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah selesai cap passport, Para Pemohon melanjutkan perjalanan Kami ke Kamboja sesuai dengan Port Clearance Certificate No. E11505 yang diterbitkan oleh Maritime and Port Authority of Singapore, Republic of Singapore;

12. Lalu saat diperjalanan sekitar pukul 00.00 WIB tertanggal 01 Desember 2020, KM.Pulau Salju sudah memasuki perairan Malaysia, namun Kapal Patroli dari Termohon yang bernomor lambung BC 20011 merapat dan menghentikan kapal KM. Pulau Salju **di titik koordinat 1°18.240' N 104° 7.938'E.**

13. Lalu Petugas Patroli Termohon naik ke Kapal KM. Pulau Salju **tanpa menunjukkan Surat Tugas**, sebaliknya Petugas Patroli Termohon meneriakkan kata - kata kasar dan memukuli dan menginjak-injak Pemohon selama kurang lebih 1 jam. Kata Petugas Patroli Termohon, Pemohon diduga melanggar kepabeanan dan cukai, padahal Pemohon saat itu sedang berlayar di perairan Malaysia, tidak sedang melakukan bongkar muatan Kapal, dan tidak mungkin juga Pemohon bisa memasang pita cukai diatas laut. Tuduhan Termohon tentang adanya ship to ship juga tidak berdasar, karena pada saat itu tidak ada kapal lain / speed boat yang ditangkap oleh Termohon. Sehingga segala yang dituduhkan oleh Termohon belum terjadi dan belum terpenuhi.

14. Setelah Kapal KM. Pulau Salju diambil alih oleh Petugas Patroli Termohon, Kapal KM. Pulau Salju diarahkan keluar dari perairan Malaysia dan digiring masuk ke perairan Indonesia. Setelah itu, Pemohon dibawa ke Kapal Patroli dalam keadaan tangan terikat menggunakan kabel ties, untuk dibawa ke Tanjung Balai Karimun.

15. Pemohon sampai di Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 08.00 WIB, dan lalu Pemohon dibawa ke kantor Termohon untuk dimintai keterangan. Saat dimintai keterangan, Pemohon (Adi Kurniawan) pun kembali dipukul oleh petugas Termohon. Pemohon (Adi Kurniawan) dimintai keterangan sampai pukul 01.00 WIB tanggal 02 Desember 2020, lalu digiring ke Kamar Sel.



16. Beberapa hari kemudian, Pemohon (Adi Kurniawan) dipanggil lagi untuk dimintai keterangan. Sampai di kantor, Pemohon (Adi Kurniawan) ditanya oleh Termohon, kenapa jumlah barang yang sudah dibongkar/disita oleh Termohon tidak sama dengan di *Form H Outward Manifest*. Kata Termohon minuman alcohol hanya ada 1000 jumlahnya dan rokok hanya 10 karton. Lalu Pemohon (Adi Kurniawan) menjawab saat penangkapan dan setelah selesai dipukul petugas patrol Termohon, terdapat salah Satu ABK Pemohon (Supriadi) yang melihat bahwa ada yang memindahkan barang ke Kapal Patroli BC 20011, yaitu anggota Termohon sendiri.

17. Penyidik Termohon telah menuduh Pemohon telah melakukan Ship to Ship padahal, Pemohon masih dalam perjalanan menuju Kamboja. Setelah Pemohon (Adi Kurniawan) menerangkan hal tersebut, Penyidik Termohon hanya diam saja. Namun keterangan Pemohon tersebut tidak tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan. Sehingga patut diduga, Berita Acara Pemeriksaan dari Pemohon telah diarahkan dan dibawah paksaan (kekerasan), sehingga Kami mohon Yang Mulia Hakim Tunggal untuk menghadirkan Para Pemohon untuk menceritakan kembali duduk perkaranya di hadapan persidangan.

18. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Surat Bukti Penindakan dari Termohon dan Pemohon baru diminta menandatangani Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 yang tercantum tertanggal 14 Desember 2020;

- (1).** 1 (satu) unit sarana pengangkut KM Pulau Salju;
- (2).** Muatan KM. Pulau Salju berupa:
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label sebanyak 299 karton @12 botol; @700ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label sebanyak 101 karton @12 botol; @1 liter @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label sebanyak 15 karton @12 botol; @750ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label sebanyak 88 karton @12 botol; @700ml @40%;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label sebanyak 15 karton @12 botol; @1 liter @40%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's" sebanyak 47 karton @12 botol; @700ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's Tennessee Honey" sebanyak 10 karton @12 botol; @700ml @35%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" sebanyak 47 karton @12 botol; @1 liter @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" sebanyak 50 karton @12 botol; @700ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" sebanyak 15 karton @12 botol; @50ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jim Beam" sebanyak 7 karton @12 botol; @750 ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" sebanyak 38 karton @12 botol; @1 liter @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" sebanyak 74 karton @12 botol; @700ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Baileys" sebanyak 29 karton @12 botol; @750ml @17%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" sebanyak 68 karton @12 botol; @700ml @35%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" sebanyak 71 karton @12 botol; @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bombay Sapphire" sebanyak 30 karton @12 botol; @1 liter @47%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "GlenGrant Aged 15 Years" sebanyak 2 karton @6 botol; @1 liter @50%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "GlenGrant Aged 15 Years" sebanyak 2 karton @6 botol; @1 liter @48%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" sebanyak 9 karton @12 botol; @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Campari" sebanyak 1 karton @12 botol; @1 liter @28,5%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Bacardi" sebanyak 10 karton @12 botol; @750ml @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Dewar's" sebanyak 2 karton @12 botol; @1 liter @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Benedictine D.O.M" sebanyak 17 karton @6 botol; @1 liter @40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Sake Kiku-Masamune" sebanyak 3 karton @6 botol; @1,8 liter @15%;

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok (SPM) merk "Double Happiness" sebanyak 8 karton @50 slop; @10 bks; @20 btg;
- Rokok (SPM) merk "Rave Menthol" sebanyak 14 karton @50 slop; @10 bks; @20 btg;
- (3). 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020 dengan No. Urut: 01, No. Halaman: 01;
- (4). 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- (5). 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: PK.005/41/16/UPP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- (6). 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/22/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- (7). 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/23/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- (8). 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: PK.002/31/12/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- (9). 21 (dua puluh satu) lembar Crew List KM. Pulau Salju.
- (10). 1 (satu) lembar The Immigration Act (Chapter 133) Notice Under Section 24;
- (11). 1 (satu) lembar Jaya Baru Shipping & Trading Co., Pte Ltd a.n. KM. Pulau Salju;
- (12). 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate Nomor: E11505 a.n. KM. Pulau Salju;
- (13). 1 (satu) lembar Attachment to Model Of Maritime Declaration of Health;
- (14). 1 (satu) lembar Maritime Declaration of Health;
- (15). 3 (tiga) berkas Outward Manifest KM. Pulau Salju;
- (16). 8 (delapan) berkas cargo Clearance Permit;
- (17). 1 (satu) KTP a.n. ADI KURNIAWAN dengan NIK 1404130540910003 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 14 November 2017;
- (18). 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "quicksilver";

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (19). 1 (satu) buah paspor a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor B5140299 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 01 November 2016;
- (20). 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor register: TDA/III/MPR-II/SMG.2012;
- (21). 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hita merk Vivo dengan IMEI 1: 864221041241479 dan IMEI 2: 864221041241461;
- (22). 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013059234778;
- (23). 1 (satu) lembar Pas Besar a.n. KM. Rida Jaya No. Urut: 122, No. Halaman: 122, Buku Register: II, yang diterbitkan KSOP Bagan Siapiapi pada tanggal 19 Agustus 2019;
- (24). 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 329/GGd yang diterbitkan di Pulau Sambu pada tanggal 16 Oktober 2017;
- (25). 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: PK.005/23/11/UPP/PNP/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- (26). 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: AL.501/542/KUPP.NPG/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- (27). 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: 002/19/8/UPP/PNP/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- (28). 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, dengan Nomor: 552/DPHD-KBD.3/2135 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 20 November 2020;
- (29). 1 (satu) lembar Certificate of Inspection yang di terbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
- (30). 1 (satu) lembar Portable Fire Extinguisher Service Report yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
- (31). 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. Rida Jaya;
- (32). 1 (satu) buah paspor a.n. Muhammad Efendi dengan nomor: c7079093 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 22 Juni 2020;
- (33). 1 (satu) buah bendera isyarat;
- (34). 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- (35). 1 (satu) bendera Thailand;
- (36). 1 (satu) unit AIS dengan merk Marine Tech berwarna abu-abu model MT-32A;

Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (37). 1 (satu) unit AIS dengan merk Nautilus 6B berwarna hitam dengan seri: ETMN6B-A2524;
- (38). 1 (satu) unit antenna AIS merk HOSM berwarna putih;
- (39). 1 (satu) buah cap KM. Pulau Salju
- (40). 1 (satu) unit HT berwarna hitam dengan merk Pofung
- (41). 1 (satu) unit telepon satelit berwarna abu-abu dengan merk

Thuraya.

Padahal dokumen tersebut baru ditandatangani Pemohon (Adi Kurniawan), pada saat Penasihat Hukum Pemohon datang untuk keperluan penandatanganan Kuasa tertanggal **22 Desember 2020**.

19. Bahwa Surat - Surat yang diterbitkan dan diberikan salinannya kepada para Pemohon hanya berupa:

- **ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF**

- 1) Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP-20/WBC.04/BD.04/PPNS/200 Tanggal 01 Desember 2020.
- 2) Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
- 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-18/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 01 Desember 2020.
- 4) Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 02 Desember 2020.

- **ZAHRIAN bin HAMZAH**

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP-20G/WBC.04/BD.04/PPNS/200 Tanggal 01 Desember 2020.
2. Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 01 Desember 2020.
4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20G/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 02 Desember 2020.
5. Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20G/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.
6. Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020;
7. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20G/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas

barang-barang sebagai berikut:

- (1). 1 (satu) buah paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020;
- (2). 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk "Oppo" dengan IMEI 1: 861516046841378 dan IMEI 2: 861516046841360;

- **VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO**

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP-20B/WBC.04/BD.04/PPNS/200 Tanggal 01 Desember 2020.
2. Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20B/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 01 Desember 2020.
4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20B/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 02 Desember 2020.
5. Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20B/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.
6. Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020;
7. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20G/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas barang-barang sebagai berikut:

- (1). 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018;
- (2). 1 (satu) buah paspor a.n. VALENTINO JERICO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020;
- (3). 1 (satu) Unit Handphone berwarna gold merk "Samsung" dengan IMEI 1: 358982073245380 dan IMEI 2: 358983073245388;

- **NAWI MALIK bin (alm) MALIK**

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP-20B/WBC.04/BD.04/PPNS/200 Tanggal 01 Desember 2020.
2. Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20C/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 01 Desember 2020.
4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20B/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 02 Desember 2020.
5. Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20C/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.
6. Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020, dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Desember 2020;
7. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20C/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas barang-barang sebagai berikut:

- (1). 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. NAWI MALIK dengan nomor register: TDI/X/JMPR.II/SMG.2011;

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). 1 (satu) buah paspor a.n. NAWI MALIK dengan nomor B9326012 yang diterbitkan di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Oktober 2018;

8. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20C.1/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 23 Desember 2020 atas barang-barang sebagai berikut:

(1). 1 (satu) buah KTP a.n NAWI MALIK dengan NIK 1506021505710004 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012;

(2). 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk "Levi's";

(3). Uang senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

(4). Mata uang asing senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia).

- **SUPRIADI bin IBUN**

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP-20F/WBC.04/BD.04/PPNS/200 Tanggal 01 Desember 2020.

2. Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20F/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 Tanggal 1 Desember 2020.

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 01 Desember 2020.

4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20F/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 02 Desember 2020.

5. Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20F/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

6. Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020;

7. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20F/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas barang-barang sebagai berikut:

(1). 1 (satu) buah KTP a.n SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2017;

(2). 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 5221842068699989;

(3). 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Augustine";

(4). 1 (satu) buah paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017;

(5). 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor: PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;

(6). 1 (satu) Unit Handphone berwarna abu-abu merk "Xiaomi" dengan IMEI 1: 860570037747889 dan IMEI 2: 860570037747897;

Halaman 17 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI**

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP-20D/WBC.04/BD.04/PPNS/200 Tanggal 01 Desember 2020.
2. Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20D/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 01 Desember 2020.
4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20D/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 02 Desember 2020.
5. Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20D/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.
6. Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020;
7. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20D/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas

barang-barang sebagai berikut:

- (1). 1 (satu) buah KTP a.n AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016;
- (2). 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017;
- (3). 1 (satu) buah paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019;
- (4). 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024;
- (5). 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

- **RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM**

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP-20E/WBC.04/BD.04/PPNS/200 Tanggal 01 Desember 2020.
2. Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20E/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 01 Desember 2020.
4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20E/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 02 Desember 2020.
5. Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20E/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.
6. Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020;
7. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20E/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas

barang-barang sebagai berikut:

Halaman 18 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). 1 (satu) buah KTP a.n RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Juni 2018;

(2). 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Jep";

(3). 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013064742518;

(4). 1 (satu) buah paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018;

(5). 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan IMEI 1: 357080106309074 dan IMEI 2: 357081106309072;

- **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO**

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP-20A/WBC.04/BD.04/PPNS/200 Tanggal 01 Desember 2020.

2. Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20A/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 Tanggal 1 Desember 2020.

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 01 Desember 2020.

4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 02 Desember 2020.

5. Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20A/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

6. Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020;

7. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas barang-barang sebagai berikut:

(1). 1 (satu) buah KTP a.n BAMBANG HERMANTO dengan NIK 3325112211880005 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 September 2020;

(2). 1 (satu) buah SIM A a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270385 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Agustus 2014;

(3). 1 (satu) buah SIM C a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270318 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Desember 2012;

(4). 1 (satu) buah debit Bank BNI dengan nomor: 1946342450710133 berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2024;

(5). 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Horse Imperial"

(6). 1 (satu) buah paspor a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: B6901012 yang diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 02 Agustus 2017;

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7). 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih dengan merk "Oppo" dengan IMEI 1: 862830042315413 dan IMEI 2: 862830042315405;

(8). 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Nokia" dengan IMEI: 353724076371051;

- **BENI HERIONO bin WAKIYAN**

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP-20H/WBC.04/BD.04/PPNS/200 Tanggal 01 Desember 2020.
2. Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20H/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 Tanggal 1 Desember 2020.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 01 Desember 2020.
4. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20H/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 Tanggal 02 Desember 2020.
5. Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20H/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Praperadilan *a quo* adalah sah atau tidaknya penggeledahan, penangkapan, penyitaan, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON;

III. ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN

TINDAKAN PENEGAHAN, PENGGELEDAHAN, PENANGKAPAN, PENETAPAN TERSANGKA, PENAHAHAN, DAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PARA PEMOHON DAN KM PULAU SALJU BESERTA MUATANNYA TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

1) KARENA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENEGAHAN, PENGGELEDAHAN ("PENINDAKAN") TERHADAP KM PULAU SALJU SAAT BERLAYAR DI PERAIRAN JOHOR-MALAYSIA.

Oleh karena KM Pulau Salju berlayar dari Pelabuhan Jurong dan menuju pelabuhan Negara Kamboja maka secara hukum penyidik Indonesia (*in casu* Termohon) tidak berwenang untuk melakukan TINDAKAN PENEGAHAN, TINDAKAN PENANGKAPAN, PENGGELEDAHAN, PENAHAHAN, terhadap kapal KM PULAU SALJU dan Para Pemohon yang dilakukan di perairan laut Johor-Malaysia. Karena penyidik Indonesia hanya berdaulat di perairan Indonesia, selain itu sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan disebutkan:

"Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap:



1. Barang Impor yang berada di Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean;
2. Barang Impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya;
3. Barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya;
4. Sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya; atau
5. Sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya;

Selain itu, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Kepabeanan menyebutkan: “Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan”

Penjelasan Pasal 82 ayat (1):

Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan barang guna memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pemilik barang atau kuasanya wajib menghadiri pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka apabila suatu kapal yang sedang berlayar hanya transit atau nahkodanya bernavigasi yang dibuktikan berdasarkan manifest barang dan port clearance dengan tujuan bukan ke Indonesia dan didukung dengan tujuan berlayar sesuai port clearance bukan ke Indonesia maka Termohon tidak dapat melakukan penegahan dan/atau penindakan. Hal ini akan dibuktikan lebih lanjut dalam tahap pembuktian di persidangan.

2) KARENA SESUAI DENGAN MANIVEST DAN PORT CLEARANCE DIKETAHUI KAPAL KM PULAU SALJU BERLAYAR DARI PELABUHAN JURONG DENGAN PELABUHAN TUJUAN KAMBOJA DAN NAHKODA DIBERI HAK UNTUK BERNAVIGASI.

Salah satu istilah dalam berlayar yaitu seorang Nahkoda dapat bernavigasi, yaitu seorang nahkoda dapat membawa kapal memasuki perairan beberapa negara namun tidak memasuki kawasan pabean negara dimaksud sebelum menuju pelabuhan tujuan sebagaimana tersebut dalam port clearance (di Indonesia: Surat Persetujuan Berlayar) dan sebagaimana tertera dalam manifest.

Istilah bernavigasi tentunya sangat familiar bagi Termohon, sehingga apabila Termohon mendalilkan tindakan dilakukan dikategorikan sebagai “hot pursuit”



atau pengejaran seketika, tidaklah dapat dibenarkan karena tidak dapat dilakukan diperairan negara lain.

Hot pursuit merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara pantai terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal asing di dalam wilayah laut negara pantai. Pengaturan mengenai *hot pursuit* diatur di dalam pasal 111 UNCLOS 1982, namun UNCLOS 1982 tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan *hot pursuit*. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengaturan *hot pursuit* menurut hukum laut internasional dan implementasi *hot pursuit* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam pelaksanaannya *hot pursuit* dapat dilakukan hanya oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan *hot pursuit*. Namun, mekanisme *hot pursuit* tidak diatur dengan jelas di dalam konvensi-konvensi tersebut. Sehingga, mekanisme pelaksanaan *hot pursuit* tergantung dari teknis operasional negara pantai. Indonesia melalui TNI Angkatan Laut, KPLP, dan BAKAMLA diberi kewenangan untuk melakukan *hot pursuit*. Dan prosedur atau mekanisme *hot pursuit* di Indonesia diatur di dalam suatu aturan internal TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, bukan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang memperbolehkan dilakukannya penembakan pada saat *hot pursuit*. Berdasarkan hal tersebut lebih baik dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, mengenai kewenangan BAKAMLA agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan TNI Angkatan Laut maupun KPLP. Indonesia juga harus memperjelas mengenai mekanisme pelaksanaan *hot pursuit* di dalam wilayahnya melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya.

3) KARENA DI DAERAH KEPABEANAN, TERMOHON HANYA DAPAT MELAKUKAN PENEGAHAN, PENGGELEDAHAN (“PENINDAKAN”) TERHADAP SARANA PENGANGKUT YANG BERLAYAR DARI PELABUHAN NEGARA LAIN APABILA ATAS KOORDINASI BAKAMLA. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut, telah sangat jelas kewenangan dari BAKAMLA, sebagai-berikut:

- Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia";

➤ Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut;

Pasal 2

"Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia";

Pasal 3:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi;

- a. *Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;*
- b. *Menyelenggarakan system peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;*
- c. *Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;*
- d. *Menyinerjikan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait;*
- e. *Memberi dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;*
- f. *Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia; dan*
- g. *Melaksanakan tugas lain dalam system pertahanan nasional.*

Pasal 4:

(1) *Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bakamla berwenang;*

- a. *Melakukan pengejaran seketika;*
- b. *Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan*
- c. *Mengintergrasikan system informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;*

(2) *Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali*

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena BAKAMLA telah ditunjuk untuk menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait maka apabila Termohon memiliki kecurigaan dari kapal-kapal yang sedang berlayar maka sebelum melakukan tindakan Termohon harus berkoordinasi dengan BAKAMLA yang memiliki kewenangan penuh di Daerah Kepabeanaan, dan hal tersebut tidak ada dilaksanakan oleh Termohon. Untuk hal ini nantinya ditegaskan kembali dalam proses pembuktian di Persidangan.

4) KARENA BEA MASUK DAN/ATAU PEREKATAN PITA CUKAI TERHADAP BARANG IMPOR BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH MEMASUKI KAWASAN KEPABEANAN.

Sebelumnya, Para Pemohon mengutip dan menguraikan beberapa ketentuan dan istilah-istilah terhadap barang impor yang tersebut dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan ("UU Kepabeanaan") sebagai berikut:

- ✓ Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. (*vide* Pasal 1 angka 2).
- ✓ Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*vide* Pasal 1 angka 3).
- ✓ Pasal 7 ayat (4): Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan:
 - b. Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;
- ✓ Pasal 7 ayat (5): Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.
- ✓ Pasal 7 ayat (6): Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:
 - a. melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
 - b. menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.
- ✓ Pasal 16:
 - Ayat (1): Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau



dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

- Ayat (2): Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
- Ayat (3): Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.
- Ayat (4): Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
- Ayat (5): Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihanannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bea masuk dan/atau cukai atas barang impor dibayarkan

SETELAH BARANG MASUK KE KAWASAN KEPABEANAN.

Tindakan penegahan, penangkapan, penggeledahan, penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan merupakan upaya paksa yang menerobos Hak Asasi Manusia, oleh karenanya upaya paksa hanya dapat dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang melakukan upaya tersebut yang biasanya dilakukan oleh Penyidik, dimana penyidik terdiri atas penyidik Kepolisian, dan juga Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS), yang dalam hal ini adalah PPNS Bea Cukai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidik Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai; Bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah di ubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 112

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan

(2)dst.

Dengan demikian segala bentuk tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dalam tugasnya dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh termohon tersebut adalah bentuk upaya paksa Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan yang dilakukan secara sah, maka terlebih dahulu perlu diketahui definisi dan ketentuan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dikaitkan dengan fakta-fakta atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon.

PENANGKAPAN

1. Bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 20 KUHP);

2. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. 17, Sinar Grafika, Hal. 157 mengatakan: penangkapan tiada lain daripada "pengekangan sementara waktu" kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHP;

3. Bahwa Para Pemohon pada kenyataannya dilakukan pengekangan diantaranya pada saat ditengah perjalanan KM Pulau Salju yang secara tiba-tiba dicegat dan Kapal ditarik dengan cara digandeng oleh Termohon secara paksa dari perairan Johor-Malaysia menuju perairan Indonesia dan ditempatkan di Sekitar Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, sehingga tindakan upaya paksa tersebut dapat dikategorikan sebagai penangkapan.

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut hukum, berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 KUHP mengatur sebagai berikut:

Pasal 17 KUHP

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 18 KUHP

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

(penebalan, huruf miring dan garis bawah oleh Pemohon)

Bahwa pada faktanya Termohon sama sekali tidak memberikan atau menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan atau dengan surat apapun sejenisnya kepada keluarga Pemohon maupun ABK KM Pulau Salju, sehingga terbukti secara nyata tindakan Pemohon yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan Ketentuan hukum. Dengan demikian penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon TIDAK SAH dan batal demi hukum;

5. Selain itu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah Termohon berwenang melakukan penegahan ataupun peyergapan/pencegatan/penangkapan atau singkatnya melakukan upaya paksa atau supremasi hukum di luar laut teritorial Republik Indonesia?

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU Perairan) menyebutkan:

Pasal 4

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang

Halaman 27 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Mengenai laut teritorial diterangkan dalam pasal 3 ayat (2) UU Perairan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1)
- (2) Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Oleh karena Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia berada di dalam laut teritorial, maka penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap KM Pulau Salju yang sedang dikemudikan oleh Pemohon yang dilakukan di luar laut teritorial dengan cara penegahan atau mencegat/menyergap dan menarik KM Pulau Salju dengan digandeng Termohon menuju perairan Indonesia, berarti merupakan penangkapan yang dilakukan di Luar Wilayah Kedaulatan Perairan Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon jelas-jelas TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum;

6. Apabila Termohon mendasarkan karena KM Pulau Salju berbendera Indonesia sehingga di atas kapal merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, namun apakah serta merta Termohon dapat menyergap/mencegat/menangkap dan menarik kapal yang berada di luar wilayah perairan Indonesia TANPA didasari adanya bukti permulaan tindak pidana? Hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan, mengingat KM Pulau Salju mengangkut muatan berupa Rokok bermerek "Double Happiness dan Rave Menthol " yaitu jenis rokok yang dibuat khusus untuk pasar di luar Indonesia dan tidak diperdagangkan di Indonesia, sehingga pengiringan opini dari dan oleh Termohon bahwasanya muatan Kapal KM Pulau Salju hendak di seludupkan ke Indonesia secara logika sederhana telah terbantahkan demikian pula dengan minuman alkohol yang diangkut dari pelabuhan Jurong menuju Kamboja secara resmi dan TIDAK memasuki Wilayah Perairan Indonesia, dan walaupun dalam berlayar memasuki perairan Indonesia (*quod non*) maka secara logika hukum, Termohon tetap tidak berwenang untuk melakukan penangkapan **karena dalam dunia pelayaran seorang nahkoda dapat bernavigasi.**

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon dan KM Pulau Salju TIDAK SAH dan batal demi hukum;

PENGGELEDAHAN

8. Bahwa ada dua macam definisi penggeledahan yang diatur dalam KUHAP antara lain:

- Penggeledahan rumah adalah tindakan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 17 KUHAP);
- Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP)

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. (Hal.149) Dari kedua penjelasan ini, ditinjau dari segi hukum, penggeledahan adalah tindakan “penyidik” yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

9. Bahwa Termohon telah melakukan penggeledahan terhadap Para Pemohon beserta muatan kapal KM Pulau Salju, hal ini juga dibuktikan dengan pembongkaran barang-barang diatas kapal. Atas penggeledahan tersebut, menurut hukum berdasarkan Pasal 34 KUHAP mengatur sebagai berikut:

Pasal 34 KUHAP

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada diatasnya;
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. Di tempat tidak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya;
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa



atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu **wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.**

Pada faktanya Termohon yang telah melakukan penggeledahan terhadap Para Pemohon dan muatan kapal KM Pulau Salju, tidak melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan segera, sehingga terbukti secara nyata dalam tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum, sehingga Penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohon dan muatan kapal KM Pulau Salju TIDAK SAH dan batal demi hukum;

PENAHANAN

10. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 21 KUHAP)

11. Bahwa selanjutnya KUHAP mengatur terkait prosedur dan tata cara penahanan sebagai berikut:

Pasal 21 KUHAP

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;



- (3) Surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;
- (4)dst.

Pasal 22 KUHAP

- (1) Jenis penahanan dapat berupa:
- a. Penahanan rumah tahanan negara;
 - b. Penahanan rumah;
 - c. Penahanan kota;
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan;
- (4)dst.
- (5)dst.

Pasal 24 KUHAP

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari;
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari;
- (3)dst.
- (4)dst.

12. Bahwa Para Pemohon pada faktanya dikekang dan ditempatkan pada suatu tempat di sekitar Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon berserta ABK KM Pulau Salju masih ditempatkan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, sehingga kebebasannya/kemerdekaannya dibatasi oleh Termohon, maka secara tersirat tindakan Termohon tersebut adalah bentuk penahanan terhadap Para Pemohon. Namun demikian penahanan tersebut tidak didasari dengan surat-surat perintah penahanan ataupun pemberitahuan kepada keluarga Pemohon (tidak pernah disampaikan), dan oleh karena penegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Termohon di perairan laut territorial Johor-Malaysia atau setidaknya-tidaknya bukan diwilayah hukum Termohon maka



mengakibatkan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon TIDAK SAH dan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum;

13. Walaupun Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan, namun Termohon tidak pernah menerbitkan surat penetapan tersangka terhadap Para Pemohon (dan kalaupun nantinya menjadi ada, maka harus dipandang dibuat setelah adanya permohonan praperadilan ini, karena selama ini para Pemohon tidak pernah menerima surat penetapan tersangka dari Termohon), sedangkan menurut hukum berdasarkan pasal 21 KUHAP penahanan dilakukan terhadap Tersangka. Untuk itu, penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon TIDAK SAH dan batal demi hukum, sehingga para Pemohon demi hukum harus segera dibebaskan dari penahanan;

PENYITAAN

14. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 16 KUHAP).

15. Bahwa KUHAP mengatur prosedur dan ketentuan dalam penyitaan sebagai berikut:

Pasal 38 KUHAP

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu **wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya**

(penebalan, huruf miring, dan garis bawah oleh Pemohon)

16. Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2020 KM Pulau Salju tidak diperbolehkan keluar dari sekitar Dermaga Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, bahkan Termohon membongkar dan memindahkan muatan KM Pulau Salju artinya Termohon telah menguasai dan mengambil alih KM Pulau Salju beserta muatannya;

17. Bahwa pada faktanya tindakan tersebut tidak didasarkan atas surat penyitaan ataupun surat persetujuan dari pengadilan negeri setempat yang



dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Dengan demikian tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas KM Pulau Salju TIDAK SAH karena dilakukan tidak berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih tindakan Termohon, yang dimulai dari penegahan, penggeledahan, dan penangkapan yang dilakukan di perairan laut territorial Johor-Malaysia atau setidaknya tidaknya bukan di wilayah hukum Termohon telah mengakibatkan seluruh tindakan Termohon menjadi cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga penyitaan yang dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah.

18. Bahwa selain itu berdasarkan pasal 75 KUHP mengatur sebagai berikut:
Pasal 75

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan;
 - e. Pemasukan rumah;
 - f. Penyitaan beda;
 - g. Pemeriksaan surat;
 - h. Pemeriksaan saksi;
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dalam undang-undang ini
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat(1)

20. Oleh karena dan sesuai dengan Form H Outward Manifest dan Nota Pembelian (Tax Invoice) nyata-nyata muatan kapal KM Pulau Salju adalah sebagai berikut:

SHIPPERS	NO. OF PACKAGES	DESCRIPTION	CONSIGNEES
AUTO MART PTE LTD	40 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO	NEANG
219 HENDERSON ROAD	5 CTNS	40%	SOKHOM
#11-04	30 CTNS	JIM BEAM 40%	STREET 708
HENDERSON IND PARK	40 CTNS	JACK DANIEL 40%	PREAH
	75 CTNS	JAGERMEISTER 35%	SIHANDUK
	250 CTNS	JOHNNIE WALKER	CAMBODIA
		BLACK 40%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGAPORE 159556	50 CTNS 30 CTNS	JOHNNIE WALKER RED 40% WEIGHT: 6,510.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
EPL ALLIANCE PTE LTD 7 KAKI BUKIT ROAD 1 #04-10 EUNOS TECHNOLINK SINGAPORE 415937	65 CTNS	CHIVAS 12YO SCOTCH WHISKY 40% BAILEYS IRISH CREAM 17% WEIGHT: 1, 280.00 KGS COINTREAU 40% WEIGHT: 1,120.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
INTERSTATE TRADERS PTE LTD 163 TRAS STREET #06-03 LIAN HUAT BUILDING SINGAPORE 079024	50 CTNS 30 CTNS 20 CTNS	TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO 40% JOHNNIE WALKER RED LABER 40%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	20 CTNS 20 CTNS 100 CTNS 50 CTNS 20 CTNS	JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 40% WEIGHT 1,300.00 KGS HENNESY VSOP 40% CHIVAS REGAL 12YO 40%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING	19 CTNS 10 CTNS 150 CTNS 40 CTNS 35 CTNS	JAGERMEISTER 35% JIM BEAM WHITE 40% JW RED LABEL 40% WEIGHT: 2,376.00 KGS RAVE CIGS 50/10/20	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA

Halaman 34 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGAPORE 40866	5 CTNS	DOUBLE HAPPINESS CIGS 50/10/20 JOHNIE WALKER RED LABEL	NEANG
NEW PORT DUTY FREE PTE LTD 11 KWONG MIN ROAD SINGAPORE 628713	9 CTNS 10 CTNS	JOHNIE WALKER BLACK LABEL JACK DANIEL'S BOURBON WHISKY KIKU-MASAMUNE KASEN SAKE WEIGHT: 3,885.00 KGS	SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
W STAR CORPORATION PTE LTS 390 ORCHARD ROAD #04-03 PALAIS RENAISSANCE SINGAPORE 238871	40 CTNS 50 CTNS 20 CTNS 10 CTNS 60 CTNS 2 CTNS 2 CTNS 2 CTNS 30 CTNS 1 CTN	ABSOLUT VODKA 40% BACARDI CARTA BLANCA/SUPERIOR RUM 40% CHIVAS REGAL 12YO 40% COINTREAU 40% BENEDICTINE DOM LIQUEUR 40% JACK DANIEL'S HONEY BOURBON 35% JOSE CUERVO ESPECIAL TEQUILA 38% DEWAR'S WHITE LABEL BLANDED WHISKY 40% GLEN GRANT 15YO MALT WHISKY 50% GLEN GRANT 12YO MALT WHISKY 48% BOMBAY SAPPHIRE GIN 47% CAMPARI LIQUEUR 28.5% WEIGHT: 3,528.00 KGS	
	1,390 CTNS	TOTAL WEIGHT:	

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		19,999.00 KGS	
--	--	---------------	--

Maka sudah sepatutnya Termohon mengembalikan muatan kapal KM. Pulau Salju sesuai Form H Outward Manifest dan Nota Pembelian (Tax Invoice) bukan sesuai dengan barang-barang yang tersebut dalam berita acara sita jaminan.

Oleh karena tindakan Penangkapan, penggeledahan, Penahanan, penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon, dan ABK TIDAK dibuat berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak sebagaimana ketentuan dalam pasal 75 KUHP, maka Tindakan tersebut TIDAK SAH karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang;

III. PETITUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;
3. Menyatakan tidak sah penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon maupun terhadap muatan kapal KM Pulau Salju;
4. Menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap:

4.1 Sarana pengangkut, kapal KM Pulau Salju;

4.2 Muatan kapal KM Pulau Salju, berupa:

SHIPPERS	NO. OF PACKAGES	DESCRIPTION	CONSIGNEES
AUTO MART PTE LTD	40 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO	NEANG
219 HENDERSON ROAD	5 CTNS	40%	SOKHOM
#11-04	30 CTNS	JIM BEAM 40%	STREET 708
HENDERSON IND PARK	40 CTNS	JACK DANIEL 40%	PREAH
SINGAPORE	75 CTNS	JAGERMEISTER 35%	SIHANDUK
159556	250 CTNS	JOHNNIE WALKER BLACK 40%	CAMBODIA
	50 CTNS	JOHNNIE WALKER RED 40%	NEANG

Halaman 36 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPL ALLIANCE PTE LTD 7 KAKI BUKIT ROAD 1 #04-10 EUNOS TECHNOLINK SINGAPORE 415937	30 CTNS	WEIGHT: 6,510.00 KGS CHIVAS 12YO SCOTCH WHISKY 40% BAILEYS IRISH CREAM 17%	SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
INTERSTATE TRADERS PTE LTD 163 TRAS STREET #06-03 LIAN HUAT BUILDING SINGAPORE 079024	65 CTNS	WEIGHT: 1, 280.00 KGS COINTREAU 40% WEIGHT: 1,120.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	50 CTNS		NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	30 CTNS	TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO 40% JOHNIE WALKER RED LABER 40%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	20 CTNS	JOHNIE WALKER BLACK LABEL 40%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	100 CTNS	WEIGHT 1,300.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	50 CTNS	HENNESY VSOP 40% CHIVAS REGAL 12YO 40%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	20 CTNS	JAGERMEISTER 35% JIM BEAM WHITE 40% JW RED LABEL 40%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	19 CTNS	WEIGHT: 2,376.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	10 CTNS	RAVE CIGS 50/10/20 DOUBLE HAPPINESS CIGS 50/10/20	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	150 CTNS		NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	40 CTNS		NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	35 CTNS		NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
	5 CTNS		NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA

Halaman 37 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEW PORT DUTY FREE PTE LTD 11 KWONG MIN ROAD SINGAPORE 628713	9 CTNS 10 CTNS 40 CTNS 50 CTNS 20 CTNS 10 CTNS 60 CTNS	JOHNIE WALKER RED LABEL JOHNIE WALKER BLACK LABEL JACK DANIEL'S BOURBON WHISKY KIKU-MASAMUNE KASEN SAKE WEIGHT: 3,885.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
W STAR CORPORATION PTE LTS 390 ORCHARD ROAD #04-03 PALAIS RENAISSANCE SINGAPORE 238871	2 CTNS 2 CTNS 2 CTNS 30 CTNS 1 CTN	ABSOLUT VODKA 40% BACARDI CARTA BLANCA/SUPERIOR RUM 40% CHIVAS REGAL 12YO 40% COINTREAU 40% BENEDICTINE DOM LIQUEUR 40% JACK DANIEL'S HONEY BOURBON 35% JOSE CUERVO ESPECIAL TEQUILA 38% DEWAR'S WHITE LABEL BLANDED WHISKY 40% GLEN GRANT 15YO MALT WHISKY 50% GLEN GRANT 12YO MALT WHISKY 48% BOMBAY SAPPHIRE GIN 47% CAMPARI LIQUEUR 28.5% WEIGHT: 3,528.00 KGS	
	1,390 CTNS	TOTAL WEIGHT: 19,999.00 KGS	

4.3 Benda milik dan/atau yang dikuasai oleh Para Pemohon.

Halaman 38 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



3.3.A. Pemohon ADI KURNIAWAN alias ACOK bin

YUSUF berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020 dengan No. Urut: 01, No. Halaman: 01;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: PK.005/41/16/UPP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/22/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/23/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: PK.002/31/12/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- ✓ 21 (dua puluh satu) lembar Crew List KM. Pulau Salju.
- ✓ 1 (satu) lembar The Immigration Act (Chapter 133) Notice Under Section 24;
- ✓ 1 (satu) lembar Jaya Baru Shipping & Trading Co., Pte Ltd a.n. KM. Pulau Salju;
- ✓ 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate Nomor: E11505 a.n. KM. Pulau Salju;
- ✓ 1 (satu) lembar Attachment to Model Of Maritime Declaration of Health;
- ✓ 1 (satu) lembar Maritime Declaration of Health;
- ✓ 3 (tiga) berkas Outward Manifest KM. Pulau Salju;
- ✓ 8 (delapan) berkas cargo Clearance Permit;
- ✓ 1 (satu) KTP a.n. ADI KURNIAWAN dengan NIK 1404130540910003 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 14 November 2017;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "quicksilver";

Halaman 39 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor B5140299 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 01 November 2016;
- ✓ 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor register: TDA/III/MPR-II/SMG.2012;
- ✓ 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk Vivo dengan IMEI 1: 864221041241479 dan IMEI 2: 864221041241461;
- ✓ 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013059234778;
- ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar a.n. KM. Rida Jaya No. Urut: 122, No. Halaman: 122, Buku Register: II, yang diterbitkan KSOP Bagan Siapiapi pada tanggal 19 Agustus 2019;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 329/GGd yang diterbitkan di Pulau Sambu pada tanggal 16 Oktober 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: PK.005/23/11/UPP/PNP/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- ✓ 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: AL.501/542/KUPP.NPG/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- ✓ 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: 002/19/8/UPP/PNP/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, dengan Nomor: 552/DPHD-KBD.3/2135 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 20 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Certificate of Inspection yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
- ✓ 1 (satu) lembar Portable Fire Extinguisher Service Report yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
- ✓ 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. Rida Jaya;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. Muhammad Efendi dengan nomor: c7079093 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 22 Juni 2020;
- ✓ 1 (satu) buah bendera isyarat;

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- ✓ 1 (satu) bendera Thailand;
- ✓ 1 (satu) unit AIS dengan merk Marine Tech berwarna abu-abu model MT-32A;
- ✓ 1 (satu) unit AIS dengan merk Nautilus 6B berwarna hitam dengan seri: ETMN6B-A2524;
- ✓ 1 (satu) unit antenna AIS merk HOSM berwarna putih;
- ✓ 1 (satu) buah cap KM. Pulau Salju
- ✓ 1 (satu) unit HT berwarna hitam dengan merk Pofung
- ✓ 1 (satu) unit telepon satelit berwarna abu-abu dengan merk Thuraya.

3.3.B. Pemohon ZAHRIAN bin HAMZAH berupa:

- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020;
- ✓ 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk "Oppo" dengan IMEI 1: 861516046841378 dan IMEI 2: 861516046841360;

3.3.C. Pemohon VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna gold merk "Samsung" dengan IMEI 1: 358982073245380 dan IMEI 2: 358983073245388;

3.3.D. Pemohon NAWI MALIK bin (alm) MALIK berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n NAWI MALIK dengan NIK 1506021505710004 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk "Levi's";
- ✓ Uang senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- ✓ Mata uang asing senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia).

3.3.E. Pemohon SUPRIADI bin IBUN berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2017;
- ✓ 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 5221842068699989;

Halaman 41 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Augustine";
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor: PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna abu-abu merk "Xiaomi" dengan IMEI 1: 860570037747889 dan IMEI 2: 860570037747897;

3.3.F. Pemohon AMBOK ACOK bin (am) SINGKI berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016;
- ✓ 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019;
- ✓ 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

3.3.G. Pemohon RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Juni 2018;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Jep";
- ✓ 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013064742518;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan IMEI 1: 357080106309074 dan IMEI 2: 357081106309072;

3.3.H. Pemohon BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO berupa:



- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n BAMBANG HERMANTO dengan NIK 3325112211880005 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 September 2020;
- ✓ 1 (satu) buah SIM A a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270385 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Agustus 2014;
- ✓ 1 (satu) buah SIM C a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270318 yang di terbitkan di Batang pada tanggal 06 Desember 2012;
- ✓ 1 (satu) buah debit Bank BNI dengan nomor: 1946342450710133 berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2024;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Horse Imperial"
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: B6901012 yang diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 02 Agustus 2017;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih dengan merk "Oppo" dengan IMEI 1: 862830042315413 dan IMEI 2: 862830042315405;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Nokia" dengan IMEI: 353724076371051;

5. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan kapal KM Pulau Salju yang disita oleh Termohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Para Pemohon dari penahanan;
7. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan dan mengembalikan seluruh barang-barang yang disita, kepada:

7.1 Pemohon ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF berupa:

7.1.1 Sarana pengangkut, kapal KM Pulau Salju;

7.1.2 Muatan KM Pulau Salju, berupa:

SHIPPERS	NO. OF PACKAGES	DESCRIPTION	CONSIGNEES
AUTO MART PTE LTD	40 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO	NEANG
219 HENDERSON ROAD	5 CTNS	40%	SOKHOM
#11-04	30 CTNS	JIM BEAM 40%	STREET 708
HENDERSON IND PARK	40 CTNS	JACK DANIEL 40%	PREAH
	75 CTNS	JAGERMEISTER 35%	SIHANDUK
	250 CTNS	JOHNNIE WALKER	CAMBODIA
		BLACK 40%	



SINGAPORE 159556	50 CTNS 30 CTNS	JOHNNIE WALKER RED 40% WEIGHT: 6,510.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
EPL ALLIANCE PTE LTD 7 KAKI BUKIT ROAD 1 #04-10 EUNOS TECHNOLINK SINGAPORE 415937	65 CTNS	CHIVAS 12YO SCOTCH WHISKY 40% BAILEYS IRISH CREAM 17% WEIGHT: 1, 280.00 KGS COINTREAU 40% WEIGHT: 1,120.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
INTERSTATE TRADERS PTE LTD 163 TRAS STREET #06-03 LIAN HUAT BUILDING SINGAPORE 079024	50 CTNS 30 CTNS 20 CTNS	TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO 40% JOHNNIE WALKER RED LABER 40%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	20 CTNS 20 CTNS 100 CTNS 50 CTNS 20 CTNS	JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 40% WEIGHT 1,300.00 KGS HENNESY VSOP 40% CHIVAS REGAL 12YO 40%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING	19 CTNS 10 CTNS 150 CTNS 40 CTNS 35 CTNS 5 CTNS	JAGERMEISTER 35% JIM BEAM WHITE 40% JW RED LABEL 40% WEIGHT: 2,376.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGAPORE 40866		RAVE CIGS 50/10/20 DOUBLE HAPPINESS CIGS 50/10/20 JOHNIE WALKER RED LABEL	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEW PORT DUTY FREE PTE LTD 11 KWONG MIN ROAD SINGAPORE 628713	9 CTNS 10 CTNS 40 CTNS 50 CTNS 20 CTNS 10 CTNS 60 CTNS 2 CTNS	JOHNIE WALKER BLACK LABEL JACK DANIEL'S BOURBON WHISKY KIKU-MASAMUNE KASEN SAKE WEIGHT: 3,885.00 KGS ABSOLUT VODKA 40% BACARDI CARTA BLANCA/SUPERIOR RUM 40% CHIVAS REGAL 12YO 40% COINTREAU 40% BENEDICTINE DOM LIQUEUR 40% JACK DANIEL'S HONEY BOURBON 35% JOSE CUERVO ESPECIAL TEQUILA 38% DEWAR'S WHITE LABEL BLANDED WHISKY 40% GLEN GRANT 15YO MALT WHISKY 50% GLEN GRANT 12YO MALT WHISKY 48% BOMBAY SAPPHIRE GIN 47% CAMPARI LIQUEUR 28.5% WEIGHT: 3,528.00 KGS	
W STAR CORPORATION PTE LTS 390 ORCHARD ROAD #04-03 PALAIS RENAISSANCE SINGAPORE 238871	2 CTNS 30 CTNS 1 CTN		

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1,390 CTNS	TOTAL WEIGHT:	
		19,999.00 KGS	

7.1.3 Pemohon ZAHRIAN bin HAMZAH berupa:

- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020;
- ✓ 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk "Oppo" dengan IMEI 1: 861516046841378 dan IMEI 2: 861516046841360;

7.1.4 Pemohon **VALENTINO JERICHO BUDHI**

RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna gold merk "Samsung" dengan IMEI 1: 358982073245380 dan IMEI 2: 358983073245388;

7.1.5 Pemohon **NAWI MALIK bin (alm) MALIK** berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n NAWI MALIK dengan NIK 1506021505710004 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk "Levi's";
- ✓ Uang senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- ✓ Mata uang asing senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia).

7.1.6 Pemohon **SUPRIADI bin IBUN** berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2017;
- ✓ 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 5221842068699989;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Augustine";
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor: PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna abu-abu merk "Xiaomi"
dengan IMEI 1: 860570037747889 dan IMEI 2:
860570037747897;

7.1.7 Pemohon AMBOK ACOK bin (am) SINGKI berupa:

✓ 1 (satu) buah KTP a.n AMBOK ACOK dengan NIK
2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada
tanggal 09 September 2016;

✓ 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor:
811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13
Desember 2017;

✓ 1 (satu) buah paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor
C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019;

✓ 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n.
AMBOK ACOK dengan nomor: 12527103.B berlaku sampai
dengan 02 April 2024;

✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

**7.1.8 Pemohon RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM
berupa:**

✓ 1 (satu) buah KTP a.n RENTO dengan NIK
1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada
tanggal 28 Juni 2018;

✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Jep";

✓ 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor:
6013013064742518;

✓ 1 (satu) buah paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502
yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018;

✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk
"Samsung" dengan IMEI 1: 357080106309074 dan IMEI 2:
357081106309072;

**7.1.9 Pemohon BAMBANG HERMANTO bin
SUPRIYONO berupa:**

✓ 1 (satu) buah KTP a.n BAMBANG HERMANTO dengan NIK
3325112211880005 yang diterbitkan di Kota Batam pada
tanggal 01 September 2020;

✓ 1 (satu) buah SIM A a.n. BAMBANG HERMANTO dengan
nomor: 881114270385 yang diterbitkan di Batang pada
tanggal 06 Agustus 2014;

✓ 1 (satu) buah SIM C a.n. BAMBANG HERMANTO dengan
nomor: 881114270318 yang diterbitkan di Batang pada
tanggal 06 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah debit Bank BNI dengan nomor: 1946342450710133 berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2024;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Horse Imperial"
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: B6901012 yang diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 02 Agustus 2017;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih dengan merk "Oppo" dengan IMEI 1: 862830042315413 dan IMEI 2: 862830042315405;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Nokia" dengan IMEI: 353724076371051;

8. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun C.q. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Februari 2021 sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau nomor: SKU – 01/WBC.04/2021 tanggal 04 Februari 2021 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa serta mewakilinya sebagai TERMOHON, dalam perkara permohonan praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.Tbk., dengan ini mengajukan tanggapan/jawaban atas permohonan praperadilan PARA PEMOHON sebagai berikut:

Sebelumnya, perkenankanlah kami selaku Kuasa dari TERMOHON menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Permohonan Praperadilan *a quo* yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan menyampaikan tanggapan / jawaban terhadap dalil-

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi PARA PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan ini.

Selanjutnya, izinkanlah kami menguraikan hal-hal yang terkait dengan tindakan TERMOHON terkait penegahan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang menurut PARA PEMOHON adalah tindakan yang tidak sah serta obyek praperadilan yang telah berkembang sampai dengan saat ini baik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution*, antara lain:

1. Pranata hukum Praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), dimana mengenai obyek praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 77 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini tentang :

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".*

2. Pasal 77 huruf a KUHP tersebut kemudian mengalami perkembangan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 dimana obyek praperadilan telah diperluas termasuk di dalamnya adalah Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktik hukum yang berjalan sampai dengan saat ini menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim praperadilan dalam memutuskan apakah obyek dalam permohonan praperadilan yang diajukan kepadanya menjadi kewenangannya atau tidak.

3. Senada dengan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk praperadilan telah menggariskan obyek praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Obyek Praperadilan adalah :

Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.
4. Khusus untuk pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, lebih lanjut Mahkamah Agung membatasi materi pemeriksaannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi sebagai berikut :
“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.
5. Ketentuan mengenai alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:
“Alat bukti yang sah ialah :
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa”.
6. Bahwa dapat TERMOHON sampaikan, dalam rangka melakukan pengawasan Pejabat Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan dalam **konteks Hukum Administrasi Negara**, dan/atau kewenangan untuk melakukan tindakan **pengawasan dan Penyidikan** sebagaimana diamanatkan dalam UU Kepabeanan Pasal 112, yang berlaku sebagai *lex specialis* atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
7. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan hak-hak negara, TERMOHON berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang maupun orang sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
8. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan, terkait dengan kegiatan pengawasan kepabeanan dalam konteks hukum pidana diwujudkan dalam serangkaian kegiatan penyidikan dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut:



- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (**UU Kepabeanan**);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
9. Terkait hal tersebut, agar dapat memahami proses bisnis di bidang Kepabeanan, perlu TERMOHON uraikan secara rinci terkait subjek hukum, objek hukum dan kewenangan Bea dan Cukai sesuai UU Kepabeanan, yaitu sebagai berikut:
- d. **SUBJEK HUKUM DALAM UU KEPABEANAN**
Bahwa subjek hukum dalam UU Kepabeanan adalah orang / badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang Kepabeanan baik itu kegiatan impor maupun ekspor, antara lain: importir, eksportir, PPJK, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat. Bahwa subjek hukum dalam UU Kepabeanan **harus tunduk** pada segala ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan serta **bertanggung jawab** terhadap segala konsekuensi yang timbul akibat kegiatan Kepabeanan yang dilakukannya. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan Pasal 6 yaitu *Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*
 - e. **OBJEK HUKUM DALAM UU KEPABEANAN**
Bahwa, yang menjadi objek hukum dalam UU Kepabeanan adalah **segala barang impor** dan ekspor yang keluar masuk ke dalam daerah pabean. Pada dasarnya barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Hal tersebut merupakan dasar yuridis Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap barang impor sejak barang tersebut memasuki daerah pabean. Namun terkait pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Sehingga terhadap barang impor maupun ekspor yang merupakan objek hukum dalam UU Kepabeanan berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan yaitu sebagai berikut:



1) Pasal 2 Ayat (1): "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk."

2) Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) : "Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan."

3) Pasal 6 Ayat (1) : "Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

4) Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) : "Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini yang pelaksanaan penagakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."

f. **KEWAJIBAN KEPABEANAN**

1) Menyerahkan pemberitahuan pabean

Kewajiban importir atau eksportir untuk mengajukan **pemberitahuan pabean adalah mutlak dilakukan** berkaitan dengan kegiatan impor atau ekspor. Pengajuan pemberitahuan pabean tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pelengkap berupa *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading* / *Airwaybill of Lading* (BL/ AWB) dan **manifest**. Bahwa yang wajib melakukan pemberitahuan adalah pengangkut, importir atau eksportir. Dalam hal importir atau eksportir tidak melakukan pengajuan pemberitahuan atas barang impor atau ekspor merupakan pelanggaran kepabeanan yang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan sebagai berikut:

- Pasal 1 Angka 5 : Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini.
- Pasal 1 Angka 6 : Pasal 1 angka 6 : Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini.
- Pasal 5 Ayat (1) : Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.



- Pasal 5 Ayat (2) :Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.
 - Pasal 7A Ayat (1): Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
 - a. luar daerah pabean; atau
 - b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean
- wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
- Pasal 7A Ayat (2) :“Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.”

2) Membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Secara umum persyaratan untuk pengeluaran barang impor untuk dipakai adalah dengan menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi BM (Bea Masuk) dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor). Bahwa komponen-komponen pungutan negara dalam rangka impor berupa:

- a) Bea Masuk (BM);
- b) PDRI (PPN, PPh, PPnBM dalam hal barang impor masuk kategori barang mewah)
- c) **Cukai (dalam barang impor merupakan barang kena cukai)**

Bahwa pembayaran pungutan impor tersebut dimasukan ke kas negara. Kewajiban membayar BM dan PDRI harus dilunasi paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean atas impor. Bahwa yang bertanggung jawab terkait BM dan PDRI yaitu **importir**, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepabeanan sebagai berikut:

Pasal 30 :“**Importir bertanggung jawab** atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.”

g. KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan UU Kepabeanan, terkait mengamankan hak-hak negara, Pejabat Bea dan Cukai diberi kewenangan administratif maupun kewenangan dalam konteks hukum pidana, hal tersebut diatur secara tersurat dalam UU Kepabeanan sebagai berikut:



1) Pasal 74 Ayat (1): Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.

Penjelasan Pasal 74 Ayat (1):

Dalam ayat ini secara tegas ditetapkan bahwa pejabat bea dan cukai untuk menyelesaikan pekerjaan yang termasuk wewenangannya dalam rangka mengamankan hak-hak negara, dapat menggunakan segala upaya terhadap orang atau barang, termasuk di dalamnya binatang untuk dipenuhinya ketentuan dalam undang-undang ini. Jika perlu dapat digunakan berbagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa di bidang Kepabeanan yang diduga sebagai tindak pidana kepabeanan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang ini.

2) Pasal 77 Ayat (1): Untuk dipenuhinya kewajibannya pabean berdasarkan undang-undang ini, pejabat bea dan Cukai berwenang menegah barang dan/atau sarana pengangkut.

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1):

Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melaksanakan tugas administrasi kepabeanan berdasarkan undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "menegah barang" adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.

Yang dimaksud dengan "menegah sarana pengangkut" adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

3) Pasal 77 Ayat (2): Ketentuan tentang tata cara pencegahan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4) Pasal 78: Wewenang pejabat bea dan cukai yang diatur dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara.

5) Pasal 82 Ayat (1): Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.

Penjelasan Pasal 81 Ayat (1): Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan barang guna memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan. Dalam melaksanakan



pemeriksaan ini pemilik barang atau kuasanya wajib menghadiri pemeriksaan.

6) Pasal 82 Ayat (2): Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (2): Yang dimaksud dengan menyerahkan barang untuk diperiksa pada ayat ini yaitu menyiapkan barang di tempat pemeriksaan barang dan menyiapkan peralatan pemeriksaan sehingga pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik barang.

7) Pasal 90 Ayat (1): Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.

Penjelasan Pasal 90 Ayat (1): Penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap sarana pengangkut bertujuan untuk pengawasan dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta barang di atasnya hanya dilakukan secara selektif.

8) Pasal 91 Ayat (1): Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) atas permintaan atau isyarat pejabat bea dan cukai, pengangkut wajib menghentikan sarana pengangkutnya.

9) Pasal 92 Ayat (2): Pejabat bea dan cukai berwenang agar sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa ke kantor pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan atas biaya yang bersalah.

Penjelasan Pasal 92 Ayat (2): Untuk menghindari kesewenangan-wenangan pejabat bea dan cukai, biaya yang timbul akibat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada yang bersalah.

10) Pasal 92 Ayat (3): Pengangkut atas permintaan pejabat bea dan cukai wajib menunjukkan semua dokumen pengangkutan serta pemberitahuan pabean yang diwajibkan menurut undang-undang ini.

11) Pasal 112 Ayat (1): Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang



khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

12) Selain penangkapan, maka DJBC dalam menjalankan tugasnya diberikan kewenangan juga untuk melakukan tangkap tangan atas tindak pidana Kepabeanan dan tindak pidana lainnya, sesuai **Pasal 1 angka 19 KUHAP** yaitu, "*Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu*".

10. Bahwa selain kewenangan di Bidang Kepabeanan sebagaimana TERMOHON uraikan di atas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mempunyai kewenangan di Bidang Cukai.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, tertuang bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu dikenai Cukai adalah bagi barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, serta atas barang-barang yang peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat / lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

12. Bahwa dapat TERMOHON sampaikan bahwa minuman mengandung etil dan alkohol (MMEA) merupakan salah satu objek pengenaan cukai yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu fungsi *budgetair* yaitu **untuk memasukan hak atas keuangan negara untuk keperluan belanja negara serta fungsi *regulerend* yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi**, dengan memperhatikan fungsi dan karakteristik tertentu objek pengenaan cukai.

13. Bahwa pengenaan cukai atas MMEA sebagai objek yang memiliki karakteristik dan sifat tertentu sesuai Undang-Undang bukan hanya sebagai dasar atas pengumpulan penerimaan keuangan negara namun



terlebih luas lagi adalah sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan peredarannya di masyarakat mengingat dampak buruk yang timbul atas peredaran dan konsumsi berlebih atas objek cukai tersebut.

14. Bahwa meskipun MMEA adalah salah satu sumber pengumpulan penerimaan keuangan negara namun tidak dapat dihiraukan dalam peredaran dan konsumsinya memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat umum, serta dalam sisi sosiologis dalam penjabarannya berdampak pada peningkatan kriminalitas di dalam kehidupan masyarakat maka peredaran MMEA baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri perlu diawasi dan dikendalikan.

15. Adapun jenis Barang Kena Cukai tersebut, telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi, "Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya."

Yang apabila Barang Kena Cukai tersebut hendak diperdagangkan atau diedarkan di masyarakat secara legal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, tidak terkecuali MMEA, sebagai Barang Kena Cukai yang termasuk **wajib dilekati dengan pita cukai** tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

16. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

17. Bahwa Kewenangan Pejabat/Pegawai Bea Cukai melakukan Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yakni:

- a. **Pasal 63 ayat (1):** Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
- b. **Pasal 63 ayat (2) huruf b, c, g dan i:** Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang:
 - b.) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c.) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;
 - g.) menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan;
 - i.) menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai.
- c. **Pasal 63 ayat (3):** Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada **Penuntut Umum** sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

18. Berdasarkan hal tersebut diatas Pejabat/Pegawai Bea dan Cukai memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan administrasi dalam rangka mengamankan hak-hak negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
- b. memiliki wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;

Selanjutnya atas dasar objek Permohonan Praperadilan tersebut, TERMOHON terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas Permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1.** Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PARA PEMOHON, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi Obyek Praperadilan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, telah diatur mengenai objek dalam permohonan praperadilan.

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PEMOHON di dalam Permohonan Praperadilannya pada halaman 19 s.d. 24 yang pada intinya mempermasalahkan terkait serangkaian tindakan penegakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON karena tindakan tersebut merupakan kewenangan yang bersifat administratif.

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 tidak terdapat objek praperadilan berupa penegakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, upaya TERMOHON dalam melakukan penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut merupakan **upaya administratif dan bukan merupakan tindakan *pro justitia***.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan disebutkan:

Pasal 8

*Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan **penegakan** terhadap :*

- 1. Barang impor yang berada di Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean;*
- 2. Barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya;*
- 3. Barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya;*
- 4. Sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya; atau*
- 5. Sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Praperadilan yang diajukan PARA PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka sudah sangat tepat bagi Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengesampingkan dalil-dalil PARA PEMOHON dan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERMOHON membantah seluruh dalil PARA PEMOHON sebagaimana tertuang dalam permohonannya kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON dan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.

A. KRONOLOGIS TINDAKAN ADMINISTRASI DAN *PRO JUSTITIA*

- Bahwa Satuan Tugas Kapal Patroli Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRIN-518/WBC.04/2020, Nomor PRIN-538/WBC.04/2020, Nomor PRIN-523/WBC.04/2020 yang ketiganya tertanggal 19 November 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 231/T.OPP/WBC.04/2020, Nomor: 236/T.OPP/WBC.04/2020, Nomor: 233/T.OPP/WBC.04/2020 yang ketiganya tertanggal 19 November 2020 melaksanakan patroli di wilayah pengawasan perairan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 dini hari, Satuan Tugas Kapal Patroli Bea dan Cukai mendeteksi kapal yang mencurigakan dari arah Pulau Dua, Singapura melalui radar.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengamatan dan pemantauan, pada sekitar perairan Nongsa, Batam, Satuan Tugas Kapal Patroli Bea dan Cukai berhasil mendekati objek dan terlihat sebuah kapal kayu bersama kapal HSC (*High Speed Craft*) yang diduga sedang melakukan kegiatan bongkar muat (*ship to ship*).
- Bahwa ketika Satuan Tugas Kapal Patroli Bea dan Cukai mendekati objek, kapal HSC tersebut langsung melarikan diri sehingga menguatkan dugaan adanya kegiatan bongkar muat (*ship to ship*).
- Bahwa kemudian terhadap kapal kayu yang diketahui bernama KM. Pulau Salju tersebut, telah diperintahkan oleh Satuan Tugas Kapal Patroli Bea dan Cukai secara persuasif untuk berhenti.
- Dikarenakan upaya persuasif petugas untuk memberhentikan sarana pengangkut tidak diindahkan dan KM. Pulau Salju melakukan manuver-manuver yang membahayakan Kapal Patroli Bea dan Cukai, maka petugas juga sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Satuan Tugas Kapal Patroli Bea dan Cukai berhasil menghentikan dan sandar pada KM. Pulau Salju di Perairan Tanjung Babi, Batam pada titik **koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T**. Bahwa selanjutnya, petugas yang dilengkapi dengan seragam

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Pakaian Dinas Lapangan, dengan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah dan Surat Perintah Berlayar melakukan pemeriksaan kapal, muatan, dan wawancara singkat dengan nakhoda.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan kapal, muatan, dan wawancara singkat dengan Nakhoda bersama 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK), didapati KM. Pulau Salju memuat Barang Kena Cukai (BKC) illegal tanpa dilekati pita cukai sebanyak ± 1000 ctns Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan ± 10 ctns Hasil Tembakau.
- Atas temuan tersebut selanjutnya **petugas melakukan upaya administratif berupa penegahan** atas sarana pengangkut KM. Pulau Salju beserta muatannya dengan menerbitkan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-102/WBC.04/2020 dan dilakukan pemeriksaan atas sarana pengangkut beserta muatannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-102/WBC.04/2020.
- Bahwa kemudian petugas menerbitkan Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor BA-102/WBC.04/2020 tertanggal 01 Desember 2020, untuk membawa kapal tersebut ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil penelitian/penyelidikan termasuk telah dilakukannya tindakan pencacahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pencacahan Nomor: BA- 016/WBC.04/BD.0403/PPNS/2020 dan membandingkan dengan form H Outward Manifest yang ditemukan di dalam kapal KM. Pulau Salju terdapat **SELISIH JUMLAH** antara dokumen *outward manifest* dengan jumlah hasil pencacahan sebanyak 316 ctns Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Diduga selisih jumlah tersebut dikarenakan sempat terjadi kegiatan bongkar muat barang secara illegal (*ship to ship*) dari KM. Pulau Salju dengan HSC yang telah melarikan diri.
- Bahwa mendasari hasil penelitian/penyelidikan yang tertuang dalam Lembar Penelitian Formal Nomor: LPF-20/WBC.04/BD.0402/2020, Lembar Resume Pidana Nomor: LRP-2-20/WBC.04/BD.0402/2020, dan Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor: LK-16/ WBC.04/BD.0402/2020. Diduga keras telah terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai sehingga dilanjutkan dengan proses penyidikan (*pro justitia*).
- Bahwa kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-20/WBC.04/PPNS tertanggal 1 Desember



2020. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: 18/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 dan Nomor: 18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 keduanya tertanggal 1 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada masing-masing keluarga tersangka, yang dikirimkan bersama-sama dengan surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan, yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

B. TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PEMOHON kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PARA PEMOHON terkait yang pada intinya menyatakan ***"Tindakan penindakan terhadap KM. Pulau Salju saat Berlayar di Perairan Johor-Malaysia"*** dengan bantahan sebagai berikut :

2.1 Perlu ditegaskan kembali sebagaimana yang telah TERMOHON jelaskan secara tegas dan jelas di dalam kronologis di atas, bahwa terdapat fakta atas penegahan yang dilakukan oleh TERMOHON dilakukan pada **titik koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T**, sebagaimana diketahui merupakan wilayah territorial Indonesia.

2.2 Hal ini diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di bagian Timur Selat Singapura, 2014. Garis batas laut wilayah Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura di area timur dari titik 6 dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada 1° 16' 10.2" Utara dan 104° 02' 00.0" Timur adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

<u>Titik-titik</u>	<u>Lintang Utara</u>	<u>Bujur Timur</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2.3 Bahwa pada saat dilakukan penegahan, TERMOHON mendapati fakta bahwa alat navigasi (GPS) pada KM. Pulau Salju



diketahui dalam kondisi mati, sehingga bagaimana mungkin PARA PEMOHON dapat menunjukkan titik koordinat sebagaimana didalilkan pada permohonan praperadilan PARA PEMOHON halaman 9.

2.4 Bahwa jika merujuk pada titik koordinat yang didalilkan oleh PARA PEMOHON, maka diketahui titik tersebut hanya berjarak sejauh 3 mil dari daratan negara Malaysia. Sehingga jika TERMOHON tetap melakukan penegahan di titik tersebut, TERMOHON akan dicegah dan dipermasalahkan oleh otoritas Malaysia serta mendapatkan nota protes diplomatik dari negara Malaysia.

2.5 Bahwa dalam proses penegahan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak dicegah oleh otoritas Malaysia dan sampai saat ini tidak ada nota protes diplomatik dari negara Malaysia.

2.6 Bahwa dikarenakan proses penegahan secara terang dan jelas dilakukan di wilayah perairan Indonesia dan *hot pursuit* tidak dilakukan maka TERMOHON tidak perlu melakukan koordinasi dengan instansi lain.

2.7 Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh TERMOHON dalam uraian di atas, maka tindakan berupa penegahan yang dilakukan oleh TERMOHON masih berada di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga TERMOHON dengan segala hormat meminta kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil tidak berdasar yang disampaikan PARA PEMOHON tersebut.

3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PARA PEMOHON yang tertuang pada halaman 27 surat permohonannya, yang pada intinya mendalilkan TERMOHON telah melakukan tindakan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 KUHP, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

3.1 Bahwa sebagaimana telah TERMOHON sampaikan di atas, pada saat **petugas melakukan upaya administratif berupa penegahan** atas sarana pengangkut KM. Pulau Salju beserta muatannya, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas sarana pengangkut beserta muatannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA-102/WBC.04/2020, merupakan rangkaian tindakan administratif.



3.2 Bahwa dengan demikian, dalil PARA PEMOHON yang mendalilkan TERMOHON telah melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud Pasal 34 KUHAP merupakan dalil yang keliru dan membuktikan kesesatan berpikir yang menyebabkan PARA PEMOHON tidak dapat membedakan tindakan yang masih merupakan ranah administratif dengan tindakan yang masuk ke dalam ranah *PRO JUSTITIA*.

3.3 Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, seyogianya Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat mengesampingkan dalil PARA PEMOHON tersebut karena tidak berdasar hukum dan terkesan mengada-ada.

4. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PARA PEMOHON pada permohonan praperadilan PARA PEMOHON halaman 24 s.d. 27 yang pada intinya menyatakan "Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON dan KM Pulau Salju tidak sah dan batal demi hukum " dengan bantahan sebagai berikut :

4.1 Bahwa atas penangkapan terhadap PARA PEMOHON telah dilakukan:

1. Sdr. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP-20/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020, TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap tersangka :

Nama	: ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF
Tempat / Tgl. Lahir	: Tembilahan / 05 Oktober 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nakhoda KM. PULAU SALJU
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat sesuai KTP	: Jl. Rahmat Rt. 001 Rw. 020, Kel. Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau
KTP	: NIK 1404130540910003 berlaku hingga seumur hidup
Pendidikan	: Madrasah Tsanawiyah (MTs) tamat
Handphone	: 0822 6783 1605

Atas penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan Nomor: BA-KAP-20/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada keluarga sesuai surat nomor: S-269/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020, yang dikirimkan melalui ekspedisi KGP Express dengan bukti kirim nomor KGP0167251503 tanggal 05 Desember 2020.

2. Sdr. BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.KAP-20A/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020, TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap tersangka :

Nama : **BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO**
Tempat / Tgl. Lahir : Batang / 23 November 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh / ABK KM. PULAU SALJU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat sesuai KTP : Tanjung Sengkuang, Rt. 001
Rw. 001, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
KTP : NIK 3325112211880005
berlaku hingga seumur hidup
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) tamat
Handphone : 0812 7632 4250 dan 0812 7308 4005

Atas penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan Nomor: BA-KAP-20A/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada keluarga sesuai surat nomor : S-270/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020, yang dikirimkan melalui ekspedisi KGP Express dengan bukti kirim nomor KGP0167251776 tanggal 05 Desember 2020.

3. Sdr. VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP-20B/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020, TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap tersangka :

Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **VALENTINO JERICHO BUDHI**
RAHARDJO bin (alm) BUDHI
RAHARDJO
Tempat / Tgl. Lahir : Batam / 01 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK KM. PULAU SALJU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat sesuai KTP : Komp. Jodoh Permai Blok E
No. 23, Rt. 005, Rw. 006, Kel.
Sungai Jodoh, Kec. Batu
Ampar, Kota Batam Prov.
Kepulauan Riau
KTP : NIK 2171110105910008
berlaku hingga seumur hidup
Pendidikan : Paket C tamat
Handphone : 0822 8666 0009
Atas penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara
Penangkapan Nomor: BA-KAP-20B/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020
tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada
keluarga sesuai surat nomor : S-271/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020
tanggal 02 Desember 2020, yang dikirimkan melalui ekspedisi
KGP Express dengan bukti kirim nomor KGP0167252543 tanggal
05 Desember 2020.

4. Sdr. NAWI MALIK bin (alm) MALIK

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP-
20C/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020,
TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap tersangka :

Nama : **NAWI MALIK bin (alm) MALIK**
Tempat / Tgl. Lahir : Kuala Tungkal / 15 Mei 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK KM. PULAU SALJU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat sesuai KTP : Jalan Mangkinang, Kuala
Tungkal, Prov. Jambi
KTP : NIK 1506021505710004
berlaku hingga seumur hidup
Pendidikan : Paket C tamat
Handphone : -
Atas penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara
Penangkapan Nomor: BA-KAP-20C/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020
tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada
keluarga sesuai surat nomor : S-272/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2020, yang dikirimkan melalui ekspedisi KGP Express dengan bukti kirim nomor KGP0167252717 tanggal 05 Desember 2020.

5. Sdr. AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP-20D/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020, TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap tersangka :

Nama : **AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI**

Tempat / Tgl. Lahir : Teluk Sialang / 30 Desember 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : ABK KM. PULAU SALJU

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat sesuai KTP : Tanjung Uma Rt.004 Rw.004, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

KTP : NIK 2171063012819008

Pendidikan : berlaku hingga seumur hidup
: Sekolah Dasar (SD) tidak tamat

Handphone : 0812 7704 7654

Atas penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan Nomor: BA-KAP-20D/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada keluarga sesuai surat nomor : S-273/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020, yang dikirimkan melalui ekspedisi KGP Express dengan bukti kirim nomor KGP0167252923 tanggal 05 Desember 2020.

6. Sdr. RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP-20E/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020, TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap tersangka :

Nama : **RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM**

Tempat / Tgl. Lahir : Selat Panjang / 17 Oktober 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : ABK KM. PULAU SALJU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat sesuai KTP : Jl. Ibrahim RT. 002 RW. 008 Kel.

Selat Panjang Barat, Kec.

Tebing Tinggi, Kab. Rangsang,

Provinsi Meranti

KTP : NIK 1410011710810002 berlaku

hingga seumur hidup

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

(SMP) tidak tamat

Handphone : 0852 6362 9700

Atas penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara

Penangkapan Nomor: BA-KAP-20E/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020

tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada

keluarga sesuai surat nomor : S-274/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020

tanggal 02 Desember 2020, yang dikirimkan melalui ekspedisi

KGP Express dengan bukti kirim nomor KGP0167253046 tanggal

05 Desember 2020.

7. Sdr. SUPRIADI bin IBUN

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP-

20F/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020,

TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap tersangka :

Nama : **SUPRIADI bin IBUN**
Tempat / Tgl. Lahir : Proyek / 17 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK KM. PULAU SALJU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat sesuai KTP : Kp. Bugis Rt. 01 Rw. 01, Kel.

Kampung Bugis, Kec. Tanjung

Pinang Kota, Kota Tanjung

Pinang, Prov. Kepulauan Riau

KTP : NIK 2172031705880004 berlaku

hingga 17 Mei 2017

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) tidak tamat

Handphone : 0812 6688 6207

Atas penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara

Penangkapan Nomor: BA-KAP-20F/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020

tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada

keluarga sesuai surat nomor : S-275/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020

tanggal 02 Desember 2020, yang dikirimkan melalui ekspedisi

Halaman 68 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KGP Express dengan bukti kirim nomor KGP0167253236 tanggal 05 Desember 2020.

8. Sdr. ZAHRIAN bin HAMZAH

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP-20H/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020, TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap tersangka :

Nama : **ZAHRIAN bin HAMZAH**
Tempat / Tgl. Lahir : Penuba / 20 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK KM. PULAU SALJU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat sesuai KTP : Teluk Merbau Rt01/Rw01, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau

KTP : -
Pendidikan : Diploma I (D-I) tamat
Handphone : 0812 7761 2587
Atas penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan Nomor: BA-KAP-20G/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada keluarga sesuai surat nomor : S-276/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020, yang dikirimkan melalui ekspedisi KGP Express dengan bukti kirim nomor KGP0167254309 tanggal 05 Desember 2020.

9. Sdr. BENI HERIONO bin WAKIYAN

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP-20B/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020, TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap tersangka :

Nama : **BENI HERIONO bin WAKIYAN**
Tempat / Tgl. Lahir : Kampung Jambi / 12 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK KM. PULAU SALJU
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat sesuai KTP : KOAV. Bida Kabil Blok Cempaka II No. 22 Rt. 001 Rw. 014, Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
KTP : NIK 1208191210800001 berlaku hingga seumur hidup

Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
amat
Handphone : 0821 6791 5563
Atas penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara
Penangkapan Nomor: BA-KAP-20H/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020
tanggal 01 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada
keluarga sesuai surat nomor : S-277/WBC.04/BD.04/ PPNS/2020
tanggal 02 Desember 2020, yang dikirimkan melalui ekspedisi
KGP Express dengan bukti kirim nomor KGP0167253392 tanggal
05 Desember 2020.

4.2 Bahwa TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap PARA
PEMOHON:

1. Sdr. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF

Terhadap tersangka Sdr. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin
YUSUF telah dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah
Penahanan Nomor : SP.HAN-20/WBC.04/BD.04/PPNS/2020
tanggal 02 Desember 2020 dan Berita Acara Penahanan Nomor :
BA.HAN-20/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember
2020. Atas penahanan tersebut telah diberitahukan kepada
keluarga tersangka dengan surat nomor : S-269/WBC.04/
BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

2. Sdr. BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO

Terhadap tersangka Sdr. BAMBANG HERMANTO bin
SUPRIYONO telah dilakukan penahanan, berdasarkan Surat
Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN-
20A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 dan
Berita Acara Penahanan Nomor : SP.HAN-20A/WBC.04/
BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020. Atas penahanan
tersebut telah diberitahukan kepada keluarga tersangka dengan
surat nomor : S-270/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02
Desember 2020.

**3. Sdr. VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm)
BUDHI RAHARDJO**

Terhadap tersangka Sdr. VALENTINO JERICO BUDHI
RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO telah dilakukan
penahanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :
SP.HAN- 20B/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember
2020 dan Berita Acara Penahanan Nomor : BA.HAN-

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



20B/WBC.04/BD.0402 /PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.
Atas penahanan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga
tersangka dengan surat nomor : S-271/
WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

4. Sdr. NAWI MALIK bin (alm) MALIK

Terhadap tersangka Sdr. NAWI MALIK bin (alm) MALIK telah
dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan
Nomor : SP.HAN- 20C/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02
Desember 2020 dan Berita Acara Penahanan Nomor : BA.HAN-
20C/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.
Atas penahanan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga
tersangka dengan surat nomor : S-
272/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

5. Sdr. AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI

Terhadap tersangka Sdr. AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI telah
dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan
Nomor : SP.HAN- 20D/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02
Desember 2020 dan Berita Acara Penahanan Nomor : BA.HAN-
20D/WBC.04/BD.0402/PPNS/ 2020 tanggal 02 Desember 2020.
Atas penahanan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga
tersangka dengan surat nomor : S-
273/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

6. Sdr. RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM

Terhadap tersangka Sdr. RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM telah
dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan
Nomor : SP.HAN- 20E/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02
Desember 2020 dan Berita Acara Penahanan Nomor : BA.HAN-
20E/WBC.04/BD.0402/ PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.
Atas penahanan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga
tersangka dengan surat nomor : S-
274/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

7. Sdr. SUPRIADI bin IBUN

Terhadap tersangka Sdr. SUPRIADI bin IBUN telah dilakukan
penahanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :
SP.HAN- 20F/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember
2020 dan Berita Acara Penahanan Nomor : BA.HAN-
20F/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.



Atas penahanan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga tersangka dengan surat nomor : S-275/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

8. Sdr. ZAHRIAN bin HAMZAH

Terhadap tersangka Sdr. ZAHRIAN bin HAMZAH telah dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN- 20G/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 dan Berita Acara Penahanan Nomor : BA.HAN-20G/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020. Atas penahanan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga tersangka dengan surat nomor : S- 276/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

9. Sdr. BENI HERIONO bin WAKIYAN

Terhadap tersangka Sdr. BENI HERIONO bin WAKIYAN telah dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN- 20H/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 dan Berita Acara Penahanan Nomor : BA.HAN-20H/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020. Atas penahanan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga tersangka dengan surat nomor : S-277/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020.

4.3 Bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan:

A. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/ 2020 tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa:

➤ **Dikuasai Sdr. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF selaku Nakhoda KM. PULAU SALJU**

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. PULAU SALJU;
2. Muatan KM. PULAU SALJU berupa :
 - ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 299 karton @12 botol @700ml @40%;
 - ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 101 karton @12 botol @1 liter @40%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 15 karton @12 botol @750 ml @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 88 karton @12 botol @700 ml @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnnie Walker Black Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 15 karton @12 botol @1 liter @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 47 karton @12 botol @700 ml @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniel's Tennessee Honey" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 10 karton @12 botol @700 ml @35%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai 47 karton @12 botol @1 liter @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai 50 karton @12 botol @700 ml @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 15 karton @120 botol @50 ml @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jim Beam" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @750 ml @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai 38 karton @12 botol @1 liter @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 74 karton @12 botol @700 ml @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Baileys" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 29 karton @12 botol @750 ml @17%;

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Jagermeister” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 68 karton @12 botol @700 ml @35%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Jose Cuervo” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 71 karton @12 botol @750 ml @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Bombay Sapphire” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 30 karton @12 botol @1 liter @47%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “GlenGrant Aged 15 Years” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @6 botol @1 liter @50%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “GlenGrant Aged 15 Years” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @6 botol @1 liter @48%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Absolut Vodka” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 karton @12 botol @750 ml @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Campari” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @1 liter @28,5%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Bacardi” 10 karton @12 botol @750 ml @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Dewar’s” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @1 liter @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Benedictine D.O.M” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 17 karton @12 botol @1 liter @40%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Sake Kiku-Masamune” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 3 karton @6 botol @1,8 liter @15%;
- ✓ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Hennessy V.S.O.P” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @6 botol @700 ml @40%;

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Rokok (SPM) merk "Double Happiness" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @50 slop @10 bks @20 btg;
- ✓ Rokok (SPM) merk "Rave Menthol" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 14 karton @50 slop @10 bks @20 btg.

3. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020 dengan No. Urut : 01, No. Halaman : 01;

4. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.005/41/16/UPP/PNP/2020 a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;

6. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/22/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;

7. 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/23/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;

8. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/31/12/UPP/PNP/2020 a.n. KM. PULAU SALJU yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;

9. 21 (dua puluh satu) lembar Crew List KM. PULAU SALJU;

10. 1 (satu) lembar The Immigration Act (Chapter 133) Notice Under Section 24;

11. 1 (satu) lembar Jaya Baru Shipping & Trading Co., Pte Ltd, a.n. KM. PULAU SALJU;

12. 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate Nomor : E11505 a.n. KM. PULAU SALJU;

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Attachment to Model of Maritime Declaration of Health;
14. 1 (satu) lembar Maritime Declaration of Health;
15. 3 (dua) berkas Outward Manifest KM. PULAU SALJU;
16. 8 (delapan) berkas Cargo Clearance Permit;
17. 1 (satu) buah KTP a.n. ADI KURNIAWAN dengan NIK 1404130540910003 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 14 November 2017 yang berlaku hingga seumur hidup;
18. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Quiksilver";
19. 1 (satu) buah Paspor a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor B5140299 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 01 November 2016 dan berlaku hingga 01 November 2021;
20. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor register : TDA/III/MPR-II/SMG.2012;
21. 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam dengan merk "Vivo" dengan nomor IMEI 1 : 864221041241479 dan IMEI 2 : 864221041241461;
22. 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor : 6013013059234778 berlaku sampai dengan bulan Februari tahun 2025.
23. 1 (satu) lembar Pas Besar a.n KM. RIDA JAYA No. Urut : 122, No. Halaman : 122, Buku Register : II, yang diterbitkan oleh KSOP Bagan Siapiapi pada tanggal 19 Agustus 2019;
24. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 329/GGd yang diterbitkan di Pulau Sambu pada tanggal 16 Oktober 2017;
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.005/23/11/UPP/PNP/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : AL.501/542/KUPP.NPG/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 Agustus 2020;
27. 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/19/8/UPP/PNP/2020 a.n RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
28. 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, dengan nomor : 552/DPHD-KBD.3/2135 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 20 November 2020;
29. 1 (satu) lembar Certificate of Inspection yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
30. 1 (satu) lembar Portable Fire Extinguisher Service Report yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
31. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. RIDA JAYA;
32. 1 (satu) buah Paspor a.n. MUHAMMAD EFENDI dengan nomor : C7079093 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku hingga 22 Juni 2025;
33. 1 (satu) buah bendera isyarat;
34. 1 (satu) buah bendera Malaysia;
35. 1 (satu) buah bendera Thailand;
36. 1 (satu) unit AIS dengan merk "Marine Tech" berwarna abu-abu model MT-32A;
37. 1 (satu) unit AIS dengan merk "Nautilus 6B" berwarna hitam dengan seri : ETMN6B-A2524;
38. 1 (satu) unit antenna AIS merk "HOSM" berwarna putih;
39. 1 (satu) buah cap KM. PULAU SALJU;
40. 1 (satu) unit HT berwarna hitam dengan merk "Pofung";
41. 1 (satu) unit telepon satelit berwarna abu-abu dengan merk "Thuraya".

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020 dan telah diajukan permohonan penetapan sita sesuai surat nomor : S- 289/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 14 Desember 2020. Terhadap permohonan tersebut telah mendapat **penetapan** dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020.

B. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/ 2020 tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap :

➤ **Dikuasai Sdr. BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO selaku ABK KM. PULAU SALJU berupa :**

1. 1 (satu) buah KTP a.n. BAMBANG HERMANTO dengan NIK : 3325112211880005 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 September 2020 dan berlaku hingga seumur hidup;
2. 1 (satu) buah SIM A a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor : 881114270385 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Agustus 2014 dan berlaku hingga 22 November 2019;
3. 1 (satu) buah SIM C a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor : 881114270318 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Desember 2012 dan berlaku hingga 22 November 2017;
4. 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI dengan nomor : 1946342450710133 berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2024.
5. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Horse Imperial";
6. 1 (satu) buah Paspor a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor : B6901012 yang diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 02 Agustus 2017 dan berlaku hingga 02 Agustus 2022;
7. 1 (satu) unit Handphone berwarna putih dengan merk "Oppo" dengan nomor IMEI 1 : 862830042315413 dan IMEI 2 : 862830042315405;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone berwarna biru dengan merk "Nokia" dengan nomor IMEI : 353724076371051;

Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2020 serta telah diajukan permohonan penetapan sita dan telah mendapat **penetapan** dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020.

C. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/ 2020 tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap :

➤ **Dikuasai Sdr. VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO selaku ABK KM. PULAU SALJU berupa :**

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018 yang berlaku hingga seumur hidup;
2. 1 (satu) buah Paspor a.n.VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020 dan berlaku hingga 27 Oktober 2025;
3. 1 (satu) unit Handphone berwarna gold dengan merk "Samsung" dengan nomor IMEI 1 : 358982073245380 dan IMEI 2 : 358983073245388;
4. 1 (satu) unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan nomor IMEI 1 : 357988096222687 dan IMEI 2 : 357989096222685.

Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2020 dan telah mendapat **penetapan** dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020.

D. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/ 2020 tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap :

➤ **Dikuasai NAWI MALIK bin (alm) MALIK selaku KKM KM. PULAU SALJU berupa :**

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. NAWI MALIK dengan nomor register : TDI/X/JMPR.II/SMG.2011;
2. 1 (satu) buah Paspor a.n. NAWI MALIK dengan nomor : B9326012 yang diterbitkan di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Oktober 2018 dan berlaku hingga 15 Oktober 2023;

Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2020 dan telah mendapat **penetapan** dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020.

E. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/ 2020 tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap :

➤ **Dikuasai Sdr. AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI selaku ABK KM. PULAU SALJU berupa :**

1. 1 (satu) buah KTP a.n. AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016 yang berlaku hingga seumur hidup;
2. 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor : 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017 dan berlaku hingga 30 Desember 2022;
3. 1 (satu) buah Paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor : C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019 dan berlaku hingga 24 Juli 2024;
4. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor : 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024.
5. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2020 dan telah mendapat **penetapan** dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020.



F. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/ 2020 tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap :

➤ **Dikuasai Sdr. RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM selaku ABK KM. PULAU SALJU berupa :**

1. 1 (satu) buah KTP a.n. RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Juni 2018 yang berlaku hingga seumur hidup;
2. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Jeep";
3. 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor : 6013013064742518 berlaku sampai dengan bulan Maret tahun 2025.
4. 1 (satu) buah Paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018 dan berlaku hingga 23 Juli 2023;
5. 1 (satu) unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan nomor IMEI 1 : 357080106309074 dan IMEI 2 : 357081106309072;

Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2020 dan telah mendapat **penetapan** dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020.

G. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/ 2020 tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap :

➤ **Dikuasai Sdr. SUPRIADI bin IBUN selaku ABK KM. PULAU SALJU selaku ABK KM. PULAU SALJU berupa :**

1. 1 (satu) buah KTP a.n. SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2012 dan berlaku sampai dengan 17 Mei 2017;
2. 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor : 5221842068699989 berlaku sampai dengan bulan Juni tahun 2020.



3. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Augustine";
4. 1 (satu) buah Paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017 dan berlaku hingga 23 Mei 2022;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor : PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;
6. 1 (satu) unit Handphone berwarna abu-abu dengan merk "Xiaomi" dengan nomor IMEI 1 : 860570037747889 dan IMEI 2 : 860570037747897.

Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2020 dan telah mendapat **penetapan** dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020.

H. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/ 2020 tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap :

➤ **Dikuasai Sdr. ZAHRIAN bin HAMZAH selaku ABK KM. PULAU SALJU berupa:**

1. 1 (satu) buah Paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020 dan berlaku hingga 22 September 2025;
2. 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam dengan merk "Oppo" dengan nomor IMEI 1 : 861516046841378 dan IMEI 2 : 861516046841360;

Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2020 dan telah mendapat **penetapan** dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020.

I. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/ 2020 tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap :

➤ **Dikuasai Sdr. BENI HERIONO bin WAKIYAN selaku ABK KM. PULAU SALJU berupa:**

1. 1 (satu) buah KTP a.n. BENI HERIONO dengan NIK 1208191210800001 yang diterbitkan di Kota Batam pada

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



tanggal 08 November 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;

2. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Greenlight";
3. 1 (satu) buah Paspor a.n. BENI HERIONO dengan nomor : C7082044 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 25 Agustus 2020 dan berlaku hingga 25 Agustus 2025;
4. 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam dengan merk "Samsung" dengan nomor IMEI 1 : 354207116910640 dan IMEI 2 : 354208116910648;

Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2020 dan telah mendapat **penetapan** dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020.

J. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/ 2020 tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap :

➤ **Dikuasai Sdr NAWI MALIK bin (alm) MALIK selaku KKM**

KM. PULAU SALJU berupa:

1. 1 (satu) buah KTP a.n. NAWI MALIK dengan NIK 1506021505710004 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012 yang berlaku hingga 15 Mei 2017;
2. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan merk "Levi's";
3. Uang tunai senilai Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Mata uang asing senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia);

Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2020 dan telah mendapat **penetapan** dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020.

4.4 Bahwa mendasari uraian-uraian yang tertuang pada tahapan penangkapan, penahanan, dan penyitaan tersebut di atas, telah terbukti dengan tegas dalil PARA PEMOHON yang menyatakan tindakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan TERMOHON tidak sah dan harus batal demi hukum, merupakan dalil yang mengada-ada

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



dan tidak berdasar karena seluruh tindakan TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan SAH menurut hukum.

5. Bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, perlu TERMOHON sampaikan bahwa dari sisi material / keuangan Negara yang dapat dihitung secara fiskal karena belum diselesaikannya kewajiban pabean dan pajak atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau dalam perkara *a quo* **adalah sebesar Rp 15.554.264.800,- (lima belas miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus)**. Bahwa selain dari kerugian material, perkara *a quo* juga dapat menimbulkan kerugian immaterial, yaitu :

- Meningkatkan sifat konsumerisme terhadap barang impor;
- Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
- Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (mengganggu kesehatan tubuh).

6. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan pula terkait proses penyidikan perkara *a quo* **telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan telah dinyatakan lengkap (P-21)** sesuai surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: B-20/L.10.5/Ft.2/02/2021 dan Nomor: B-20/L.10.5/Ft.2/02/2021 yang pada keduanya tertanggal 03 Februari 2021

Bahwa dalil-dalil PARA PEMOHON selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena **permohonan PARA PEMOHON hanya mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

M a k a : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi TERMOHON.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan PARA PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



2. Menyatakan bahwa PENINDAKAN yang dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-102/WBC.04/2020 sebagai pelaksanaan kewenangan administratif DJBC sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa penyidikan dan segala tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai yang dimulai sejak tanggal 1 Desember 2020 sesuai KUHAP sebagaimana Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: 18/WBC.04 /BD.04/PPNS/2020 dan Nomor: 18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan bahwa tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan bahwa tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Hasil cetak dokumen elektronik berupa 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. C.4/KM.05/372/XI/2020 yang diterbitkan oleh Syahbandar Batam selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) bundle Form H Outward Manifest Kapal KM. Pulau Salju berikut dengan terjemahannya dan 4 (empat) bundle Nota Pembelian (Tax Invoice) berikut dengan terjemahannya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) bundle Port Clearance Certificate No. E11505 yang diterbitkan oleh Maritime and Port Authority of Singapore, Republic of Singapore berikut dengan terjemahannya selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi 1 (satu) bundle titik koordinat perairan lokasi penegahan kapal KM. Pulau Salju selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Catatan kronologis yang dibuat oleh Adi Kurniawan selaku Nahkoda Kapal KM Pulau Salju selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 01 Desember 2020 atas nama Adi Kurniawan Alias Acok Bin Yusuf,
7. Fotocopy Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20/WBC.04/BD.04/PPNS/2020, Tanggal 02 Desember 2020 atas nama Adi Kurniawan Alias Acok Bin Yusuf,
8. Asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 atas nama Adi Kurniawan Alias Acok Bin Yusuf .
9. Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20/WBC.04/BD.04/PPNS/2020, Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Adi Kurniawan Alias Acok Bin Yusuf ;
10. Fotocopy Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20H/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 01 Desember 2020 atas nama Beni Heriono Bin Wakiyan.
11. Fotocopy Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20H/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 02 Desember 2020 atas nama Beni Heriono Bin Wakiyan.
12. Fotocopy Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20B/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 01 Desember 2020 atas nama Valentino Jericho Budhi Rahardjo Bin (Alm) Budhi Rahardjo.
13. Fotocopy Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20B/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 02 Desember 2020 atas nama Valentino Jericho Budhi Rahardjo Bin (Alm) Budhi Rahardjo.
14. Asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 atas nama Valentino Jericho Budhi Rahardjo Bin (Alm) Budhi Rahardjo.
15. Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20B/WBC.04/BD.04/PPNS/2020, Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Valentino Jericho Budhi Rahardjo Bin (Alm) Budhi Rahardjo.
16. Fotocopy Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20A/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 01 Desember 2020 atas nama Bambang Hermanto Bin Supriyono.
17. Fotocopy Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20A/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 02 Desember 2020 atas nama Bambang Hermanto Bin Supriyono
18. Asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 atas nama Bambang Hermanto Bin Supriyono

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020, Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Bambang Hermanto Bin Supriyono;
20. Fotocopy Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20G/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 01 Desember 2020 atas nama Zahrian Bin Hamzah;
21. Fotocopy Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20G/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 02 Desember 2020 atas nama Zahrian Bin Hamzah;
22. Asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 atas nama Zahrian Bin Hamzah;
23. Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20G/WBC.04/BD.04/PPNS/2020, Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Zahrian Bin Hamzah.
24. Fotocopy Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20C/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 01 Desember 2020 atas nama Nawli Malik Bin (Alm) Malik.
25. Fotocopy Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20C/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 02 Desember 2020 atas nama Nawli Malik Bin (Alm) Malik
26. Asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 atas nama Nawli Malik Bin (Alm) Malik.
27. Asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Desember 2020 atas nama Nawli Malik Bin (Alm) Malik.
28. Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20C/WBC.04/BD.04/PPNS/2020, Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Nawli Malik Bin (Alm) Malik.
29. Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20C.1/WBC.04/BD.04/PPNS/2020, Tanggal 23 Desember 2020 atas nama Nawli Malik Bin (Alm) Malik.
30. Fotocopy Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20E/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 01 Desember 2020 atas nama Rento Bin (Alm) Abdul Rahim.
31. Fotocopy Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20E/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 02 Desember 2020 atas nama Rento Bin (Alm) Abdul Rahim.
32. Asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 atas nama Rento Bin (Alm) Abdul Rahim.
33. Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20E/WBC.04/BD.04/PPNS/2020, Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Rento Bin (Alm) Abdul Rahim.

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20D/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 01 Desember 2020 atas nama Ambok Acok Bin (Alm) Singki.

35. Fotocopy Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20D/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 02 Desember 2020 atas nama Ambok Acok Bin (Alm) Singki.

36. Asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 atas nama Ambok Acok Bin (Alm) Singki.

37. Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20D/WBC.04/BD.04/PPNS/2020, Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Ambok Acok Bin (Alm) Singki.

38. Fotocopy Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20F/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 01 Desember 2020 atas nama Supriadi Bin Ibun.

39. Fotocopy Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20F/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020, Tanggal 02 Desember 2020 atas nama Supriadi Bin Ibun.

40. Asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Desember 2020 atas nama Supriadi Bin Ibun.

41. Asli Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-82/L.10.5/Ft.2/12/2020, Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Supriadi Bin Ibun.

42. Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP.BB-20F/WBC.04/BD.04/PPNS/2020, Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Supriadi Bin Ibun;

43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti elektronik dalam sebuah flashdisk berwarna merah hitam berupa:

1. Video penghentian, penegahan, penangkapan Kapal KM Pulau Salju yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Gahral Adiansyah Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan ahli pada bidang nautika sebagaimana sertifikat keahlian yang Ahli miliki;

- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait titik koordinat kapal KM. Pulau Salju pada saat penangkapan yang dilakukan Termohon;

Halaman 88 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli, berdasarkan titik koordinat $1^{\circ}18.240' N$ $104^{\circ} 7.938'E$ sebagaimana bukti P-4 yang merupakan wilayah *International water* atau perairan internasional yang mana ketika kita melewati daerah tersebut merupakan daerah TSS (*Traffic Separation Scheme*) yaitu bagan pemisahan alur laut yang menunjukkan kapal yang akan pergi ke east atau west;
 - Bahwa pada titik ini semua kegiatan kapal dilaporkan kepada *Vessel Traffic Information System (VTIS)* Singapore. Semua dikontrol oleh Singapore;
 - Bahwa posisi kapal KM. Pulau Salju berada di Centre di Selat Singapura;
 - Bahwa setiap kapal yang melewati Selat Singapore melapor kepada VTIS, dimana daerah tersebut merupakan perairan internasional yang dikontrol oleh Singapore;
 - Bahwa kapal yang melintasi Selat Singapore wajib melaporkan kapalnya kepada VTIS;
 - Bahwa titik koordinat tersebut merupakan perairan internasional, dimana saat melintasinya harus melapor kepada VTIS Singapore;
 - Bahwa gambar peta berdasarkan bukti P-4 diperoleh dari aplikasi *navionik navigasi* yang dapat didownload pada playstore di handphone;
 - Bahwa bukti P-4 merupakan tampilan penuh dari *navionik* yang merupakan screenshot;
 - Bahwa titik koordinat yang ditunjukkan oleh Termohon pada saat penangkapan $1^{\circ}15.995' U$ / $104^{\circ}8.485' T$ merupakan daerah TSS yang merupakan perairan internasional yang dikontrol Singapore;
 - Bahwa posisi koordinat tersebut telah melewati titik 6 dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada $1^{\circ} 16' 10.2''$ Utara dan $104^{\circ} 02' 00.0''$ sehingga posisi koordinat tersebut bukan lagi daerah perairan Indonesia;
2. Ahli Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang hukum internasional;
 - Bahwa Indonesia terdiri dari wilayah daratan, lautan, dan udara;
 - Bahwa penangkapan Para Termohon berada diwilayah laut;
 - Bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut;
 - Bahwa laut dibagi menjadi laut pedalaman, laut territorial, zona tambahan, perairan kepulauan, ZEE, landas kontinen, laut lepas jadi kewenangan dilaut tidak sama dengan kewenangan di darat ada yang memiliki hak berdaulat dan ada yang memiliki yurisdiksi tertentu;

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laut territorial diukur dari titik-titik terluar dari wilayah Indonesia, arah Malaysia dan Singapura arah sejauh maksimal 12 mil;
- Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah diluar laut territorial;
- Bahwa berdasarkan Konvensi Laut masing-masing penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum diluar daerah territorial tergantung kewenangannya;
- Bahwa dilaut territorial, Indonesia memiliki kedaulatan penuh;
- Bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia hanya memiliki hak berdaulat;
- Bahwa di laut territorial, penegak hukum berdaulat penuh melakukan penegakan hukum, sedangkan di ZEE tergantung kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut;
- Bahwa Kesepakatan 3 (tiga) Negara tahun 1977 memberikan ruang untuk keselamatan pelayaran internasional, jadi Selat itu bukan selat internasional, tapi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
- Bahwa Bakamla berwenang melakukan penangkapan, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi terkait;
- Bahwa Selat Malaka terkait 3 (tiga) Negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, sesuai dengan kesepakatan tahun 1977 digunakan untuk kepentingan pelayaran internasional;
- Bahwa garis batas yaitu titik-tik koordinat batas yang disepakati titik-titik koordinat pulau terluar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Hasil cetak dokumen elektronik berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Hasil cetak dokumen elektronik berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Cukai selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Hasil cetak dokumen elektronik berupa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Hasil cetak dokumen elektronik berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Surat Perintah Patroli Nomor PRIN-518/WBC.04/2020 tanggal 19 November 2020 selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Surat Perintah Patroli Nomor PRIN-538/WBC.04/2020 26 November 2020 selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Perintah Patroli Nomor PRIN-523/WBC.04/2020 20 November 2020 selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Surat Perintah Berlayar Nomor 231/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 19 November 2020 selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Surat Perintah Berlayar Nomor 236/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 26 November 2020 selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Perintah Berlayar Nomor 233/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 20 November 2020 selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Form H Outward Manifest selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-102/WBC.04/2020 tanggal 1 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA-102/WBC.04/2020 tanggal 1 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor: BA-102/WBC.04/2020 tanggal 1 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Berita Acara Pencacahan No. BA-016/WBC.04/BD.0403/PPNS/2020 tanggal 2 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Lembar Penelitian Formal (LPF) Nomor: LPF-20/WBC.04/BD.0402/2020 tanggal 1 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Fotokopi Lembar Resume Pidana (LRP-2) Nomor LRP-2-20/WBC.04/BD.0402/2020 tanggal 1 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor: LK-16/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-20/WBC.04/WBC.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-18/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-20;

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PDP-18A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP- 20/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP- 20A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP- 20B/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP- 20C/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. NAWI MALIK bin (alm) MALIK selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP- 20D/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP- 20E/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP- 20F/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. SUPRIADI bin IBUN selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP- 20G/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. ZAHRIAN bin HAMZAH selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP- 20H/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. BENI HERIONO bin WAKIYAN selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP- 20/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP- 20A/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n. BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP- 20B/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n.

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO selanjutnya diberi tanda T-33;

34. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20C/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n.

NAWI MALIK bin (alm) MALIK selanjutnya diberi tanda T-34;

35. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20D/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n.

AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI selanjutnya diberi tanda T-35;

36. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20E/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n.

RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM selanjutnya diberi tanda T-36;

37. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20F/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n.

SUPRIADI bin IBUN selanjutnya diberi tanda T-37;

38. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20G/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n.

ZAHRAN bin HAMZAH selanjutnya diberi tanda T-38;

39. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Nomor: BA.KAP-20H/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 01 Desember 2020 a.n.

BENI HERIONO bin WAKIYAN selanjutnya diberi tanda T-39;

40. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. ADI

KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF selanjutnya diberi tanda T-40;

41. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n.

BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO selanjutnya diberi tanda T-41;

42. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20B/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n.

VALENTINO JERICO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO selanjutnya diberi tanda T-42;

43. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20C/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. NAWI

MALIK bin (alm) MALIK selanjutnya diberi tanda T-43;

44. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20D/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. AMBOK

ACOK bin (alm) SINGKI selanjutnya diberi tanda T-44;

45. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20E/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. RENTO

bin (alm) ABDUL RAHIM selanjutnya diberi tanda T-45;

Halaman 93 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20F/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. SUPRIADI bin IBUN selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20G/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. ZAHRIAN bin HAMZAH selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-20H/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. BENI HERIONO bin WAKIYAN selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20A/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20B/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. VALENTINO JERICHU BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20C/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. NAWI MALIK bin (alm) MALIK selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20D/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20E/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20F/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. SUPRIADI bin IBUN selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20G/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. ZAHRIAN bin HAMZAH selanjutnya diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Berita Acara Penahanan Nomor: BA.HAN-20H/WBC.04/BD.0402/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. BENI HERIONO bin WAKIYAN selanjutnya diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.SITA-20/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 14 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-58;

Halaman 94 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.SITA-20A/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 23 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020 a.n. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF selanjutnya diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020 a.n. BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO selanjutnya diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020 a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO selanjutnya diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020 a.n. NAWI MALIK bin (alm) MALIK selanjutnya diberi tanda T-63;
64. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020 a.n. AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI selanjutnya diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020 a.n. RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM selanjutnya diberi tanda T-65;
66. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020 a.n. SUPRIADI bin IBUN selanjutnya diberi tanda T-66;
67. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020 a.n. ZAHRIAN bin HAMZAH selanjutnya diberi tanda T-67;
68. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020 a.n. BENI HERIONO bin WAKIYAN selanjutnya diberi tanda T-68;
69. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Desember 2020 a.n. NAWI MALIK bin (alm) MALIK selanjutnya diberi tanda T-69;
70. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 245/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 17 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-70;
71. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 250/Pen.Pid/2020/PN.Tbk, tanggal 23 Desember 2020 a.n. NAWI MALIK bin (alm) MALIK selanjutnya diberi tanda T-71;
72. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan nomor: S- 269/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF, selanjutnya diberi tanda T-72;
73. Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor: 270/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO selanjutnya diberi tanda T-73;
74. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan nomor: S- 271/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO selanjutnya diberi tanda T-74;

Halaman 95 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



- 75.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan nomor : S- 272/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. NAWI MALIK bin (alm) MALIK selanjutnya diberi tanda T-75;
- 76.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan nomor : S- 273/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI selanjutnya diberi tanda T-76;
- 77.** Fotokopi Surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga nomor : S- 274/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM selanjutnya diberi tanda T-77;
- 78.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan nomor : S- 275/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. SUPRIADI bin IBUN selanjutnya diberi tanda T-78;
- 79.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan nomor : S- 276/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. ZAHRIAN bin HAMZAH selanjutnya diberi tanda T-79;
- 80.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan nomor: S- 277/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 02 Desember 2020 a.n. BENI HERIONO bin WAKIYAN selanjutnya diberi tanda T-80;
- 81.** Asli Bukti kirim ekspedisi KGP Express nomor KGP0167251503 tanggal 05 Desember 2020 a.n. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF selanjutnya diberi tanda T-80;
- 82.** Asli Bukti kirim ekspedisi KGP Express nomor KGP0167251776 tanggal 05 Desember 2020 a.n. BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO, Bukti kirim ekspedisi KGP Express nomor KGP0167252543 tanggal 05 Desember 2020 a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, Bukti kirim ekspedisi KGP Express nomor KGP0167252717 tanggal 05 Desember 2020 a.n. NAWI MALIK bin (alm) MALIK selanjutnya diberi tanda T-82;
- 83.** Asli Bukti kirim ekspedisi KGP Express nomor KGP0167252923 tanggal 05 Desember 2020 a.n. AMBOK ACOK bin (alm) SINGKI, Bukti kirim ekspedisi KGP Express nomor KGP0167253046 tanggal 05 Desember 2020 a.n. RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM, Bukti kirim ekspedisi KGP Express nomor KGP0167253236 tanggal 05 Desember 2020 a.n. SUPRIADI bin IBUN selanjutnya diberi tanda T-83;



84. Asli bukti kirim ekspedisi KGP Express nomor KGP0167254309 tanggal 05 Desember 2020 a.n. ZAHRIAN bin HAMZAH, bukti kirim ekspedisi KGP Express nomor KGP0167253392 tanggal 05 Desember 2020 a.n. BENI HERIONO bin WAKIYAN selanjutnya diberi tanda T-84;

85. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli a.n. Main Valentino selanjutnya diberi tanda T-85;

86. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli a.n. Lalu Faisal Amri Rahman selanjutnya diberi tanda T-86;

87. Asli Surat Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: B-20/L.10.5/Ft.2/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan Atas Nama Tersangka ADI KURNIAWAN Alias ACOK Bin YUSUF dan BAMBANG HERMANTO Bin SUPRIYONO selanjutnya diberi tanda T-87;

88. Asli Surat Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: B-21/L.10.5/Ft.2/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan Atas Nama Tersangka VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (Alm) BUDHI RAHARDJO, dkk selanjutnya diberi tanda T-88;

89. Asli Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 4 Februari 2021 a.n. ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF dan BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO selanjutnya diberi tanda T-89;

90. Asli Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 4 Februari 2021 a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO, dkk. selanjutnya diberi tanda T-90;

91. Asli S-286/WBC.04/BD.04/PPNS/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Bantuan Informasi Identitas Agen Pengurus Dokumen selanjutnya diberi tanda T-91;

92. Asli Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam No. UM.209/I/4/KSOP.Btm/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Informasi Identitas Agen Pengurus Dokumen selanjutnya diberi tanda T-92;

Menimbang, bahwa pihak Para Pemohon melalui kuasanya mengajukan kesimpulan ke persidangan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasanya tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sah Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, tidak sah penggeledahan yang dilakukan Termohon, tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dan memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-43, bukti elektronik dan 2 (dua) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan penindakan berupa pemeriksaan dan pencegahan yang dilakukan oleh Termohon merupakan tindakan administratif dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-92;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Obyek Praperadilan Kabur (*Obscur Libel*) karena serangkaian tindakan penegahan yang telah dilakukan oleh Termohon karena tindakan tersebut merupakan kewenangan yang bersifat administratif dan bukan merupakan tindakan *pro justitia*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang bentuk dan sifat upaya paksa yang dilakukan Termohon apakah yang dilakukan oleh termohon merupakan upaya paksa/penindakan yang dimaksud oleh KUHAP atau Tindakan Administratif, hal tersebut harus dilakukan dengan memeriksa pokok perkara dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari termohon tersebut sudah memasuki pokok perkara dan memang hal tersebut yang disengketakan dalam perkara praperadilan tersebut maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan pokok persoalan aquo sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon, perlu dijelaskan bahwa Pra Peradilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan bertujuan untuk melakukan "pengawasan secara Horizontal" atas tindakan-tindakan yang dikenakan selama berada dalam pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan. Sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkonstatir ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon terhadap Para Pemohon telah berjalan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (10) jo. Pasal 77 KUHAP maupun lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW. 07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dapatlah disimpulkan bahwa Pra Peradilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpanan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
- b. Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan (dihentikan) pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;
- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya

Halaman 99 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

f. Bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka;

g. Sah atau tidaknya pengeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan hanya sebatas pada kewenangan yang diatur dan ditentukan di dalam undang-undang dan segala peraturan yang berkenaan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua Pemohon yaitu Menyatakan tidak sah Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon merupakan tindakan administratif, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud tindakan administratif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan tindakan administrasi pemerintahan selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya pasal 4 ayat 1 menyatakan ruang lingkup pemerintahan meliputi semua aktifitas dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi **dalam lembaga eksekutif**;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau ruang lingkup tindakan administratif dalam Undang-Undang Kepabeanaan maupun Undang-Undang Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan tidak mengatur terkait tindakan administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur tindakan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup administratif, yaitu:

1. Tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif;
2. Tindakan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dimaksud dengan "menegah barang kena cukai" adalah melakukan tindakan administratif untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang kena cukai;

4. Yang dimaksud dengan "menegah sarana pengangkut" adalah melakukan tindakan administratif untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa Lembar Resume Pidana (T-17), Laporan Kejadian Tindak Pidana (T-18), Surat Perintah Tugas Penyidikan (T-19), Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (T-20 dan T-21), Surat Perintah Penangkapan (bukti T-22 sampai T-30), Berita Acara Penangkapan (bukti T-31 sampai dengan T-39), Surat Perintah Penahanan (bukti T-40 sampai dengan bukti T-48), Berita Acara Penahanan (bukti P-49 sampai dengan bukti P-57), Surat Perintah Penyitaan (bukti P-58 dan P-59), Berita Acara Penyitaan (bukti P-60 sampai dengan bukti P-69) menunjukkan Termohon melakukan penegahan yang merupakan tindakan administratif dan juga telah melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diatur dalam rangka penegakan hukum sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon terhadap Para Pemohon merupakan tindakan penegakan hukum, sehingga Hakim praperadilan selanjutnya akan meninjau apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar, KM Pulau Salju yang di Nakhodai oleh Pemohon I dengan jumlah awak kapal 10 (sepuluh) orang pada tanggal 30 November 2020 bertolak dari Batam menuju Jurong Port dengan muatan nihil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa 1 (satu) bundle Port Clearance Certificate No. E11505 yang menunjukkan bahwa Para Pemohon berlayar menuju Kampong Saom (Sihanoukville) Kamboja dengan muatan 20 ton;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon saat KM. Pulau Salju sudah memasuki perairan Malaysia, namun Kapal Patroli dari Termohon yang bernomor lambung BC 20011 merapat dan menghentikan Kapal KM. Pulau Salju di titik koordinat 1°18.240' N 104° 7.938'E;

Halaman 101 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika Gahral Adiansyah Abdullah bahwa titik koordinat 1°18.240' N 104° 7.938'E yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya dan berdasarkan bukti P-4 merupakan perairan internasional yang merupakan daerah Selat Singapura yang juga daerah TSS (*Traffic Separation Scheme*) atau bagan pemisah lalu lintas laut dimana pada daerah tersebut melaporkan kegiatan kapal pada *Vessel Traffic Information System* (VTIS) Singapore yang semuanya dikontrol oleh Singapore;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa telah melakukan penegahan terhadap KM. Pulau Salju yang dinakhodai Pemohon I pada koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T yang menurut Termohon merupakan daerah Perairan Tanjung Babi, Batam. Hal ini diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di bagian Timur Selat Singapura, 2014. Garis batas laut wilayah Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura di area timur dari titik 6 dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada 1° 16' 10.2" Utara dan 104° 02' 00.0" Timur adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

<u>Titik-titik</u>	<u>Lintang Utara</u>	<u>Bujur Timur</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli Nautika Gahral Adiansyah Abdullah yang juga telah melakukan pengukuran terhadap titik koordinat 1°-15.995' U / 104°-8.485' T yang didalilkan Termohon dengan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 maka Ahli Nautika Gahral Adiansyah Abdullah menyimpulkan bahwa titik koordinat yang didalilkan Termohon merupakan perairan internasional yang merupakan daerah TSS (*Traffic Separation Scheme*) atau bagan pemisah lalu lintas laut dimana pada daerah tersebut melaporkan kegiatan kapal pada *Vessel Traffic Information System* (VTIS) Singapore yang semuanya dikontrol oleh Singapore

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon berwenang melakukan penindakan terhadap Para Pemohon di perairan Internasional?



Menimbang, bahwa Termohon melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Patroli sebagaimana bukti T-5, T-6, T-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Patroli laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan di seluruh wilayah perairan di:

- a. Daerah pabean; dan
- b. Zona tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum laut internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan disebutkan: *Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap :*

1. *Barang impor yang berada di Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean;*
2. *Barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya;*
3. *Barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya;*
4. *Sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya; atau*
5. *Sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya.*

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli Nautika Gahril Adiansyah Abdullah menyatakan terhadap lokasi penangkapan yang didalilkan masing-masing pihak yaitu titik koordinat 1°18.240' N 104° 7.938'E sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Pemohon dan titik koordinat 1°-15.995' U/ 104°-8.485' T sebagaimana didalilkan Termohon merupakan wilayah perairan internasional yang merupakan daerah Selat Singapura yang juga daerah TSS (*Traffic Separation Scheme*) atau bagan pemisah lalu lintas laut dimana pada daerah tersebut melaporkan kegiatan kapal pada *Vessel Traffic Information System* (VTIS) Singapore yang semuanya dikontrol oleh Singapore dan KM. Pulau Salju berdasarkan bukti P-4 akan berlayar dari Pulau Dua Singapura menuju Kamboja bukan ke Indonesia sehingga tidak tunduk terhadap aturan Kepabeanan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap kapal yang melintasi wilayah tersebut wajib melapor kepada *Vessel Traffic Information System* (VTIS) Singapore, dan lokasi penegahan tersebut bukanlah daerah pabean atau zona tambahan sehingga Termohon tidak memiliki kewenangan melakukan penegahan terhadap KM. Pulau Salju maupun melakukan tindakan hukum. Terhadap barang muatan maupun kapalnya tidak memiliki kewajiban kepabeanan maupun cukai berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia karena bea masuk dan/atau cukai atas barang impor dibayarkan setelah barang masuk ke kawasan kepabeanan, sedangkan saat itu KM. Pulau Salju tidak memasuki daerah pabeanan ataupun zona tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memiliki kewenangan dan dasar untuk melakukan penegahan ataupun tindakan hukum di perairan Internasional yang merupakan TSS yang dikontrol VTIS Singapura maka segala tindakan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berupa penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum kedua Pemohon yang menyatakan tidak sah Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga Pemohon, yaitu: "Menyatakan tidak sah penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon maupun terhadap muatan kapal KM Pulau Salju" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Pada faktanya Termohon yang telah melakukan penggeledahan terhadap Para Pemohon dan muatan kapal KM Pulau Salju, tidak melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan segera, sehingga terbukti secara nyata dalam tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum, sehingga Penggeledahan yang

Halaman 104 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Termohon terhadap para Pemohon dan muatan kapal KM Pulau Salju TIDAK SAH dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa pada saat itu petugas melakukan upaya administratif berupa penegahan atas sarana pengangkut KM. Pulau Salju beserta muatannya, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas sarana pengangkut beserta muatannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA-102/WBC.04/2020, merupakan rangkaian tindakan administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai menyatakan bahwa:

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penindakan di bidang Cukai untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai;
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan berupa:
 - a. penghentian;
 - b. pemeriksaan;
 - c. Penegahan;
 - d. Penyegehan; dan
 - e. Tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai menyatakan bahwa: Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa:

- a. sarana pengangkut; dan/atau;
- b. barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti berupa surat yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan pengeledahan terhadap Para Pemohon baik berupa Berita Acara Pengeledahan maupun Ijin/Persetujuan Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dihubungkan dengan dalil Para Pemohon dan Termohon dan alat bukti yang diajukan kepersidangan,

Halaman 105 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak melakukan penggeledahan terhadap Para Pemohon melainkan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai merupakan pemeriksaan dalam hal penindakan yang termasuk ruang lingkup kewenangan administratif yang tidak memerlukan ijin/persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga Para Pemohon yang menyatakan tidak sah penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon maupun terhadap muatan kapal KM Pulau Salju dengan dalil sebagaimana dalam permohonannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum keempat Para Pemohon yaitu Menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap sarana pengangkut, kapal KM Pulau Salju, muatan kapal KM Pulau Salju, dan benda milik dan/atau yang dikuasai oleh Para Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada petitum kedua yang menyatakan tidak sah Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah dikabulkan karena berdasarkan titik koordinat posisi Para Pemohon berada di Perairan Internasional bukan di daerah pabean ataupun zona tambahan, maka segala tindakan hukum termasuk penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap muatan kapal KM Pulau Salju, dan benda milik dan/atau yang dikuasai oleh Para Pemohon juga tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat ini yaitu Menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap sarana pengangkut, kapal KM Pulau Salju, muatan kapal KM Pulau Salju, dan benda milik dan/atau yang dikuasai oleh Para Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kelima yang menyatakan, "Memerintahkan Termohon untuk melepaskan kapal KM Pulau Salju yang disita oleh Termohon" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kelima ini merupakan interdependensi dari petitum keempat, dimana petitum keempat telah menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap sarana pengangkut KM. Pulau Salju tidak sah, maka petitum kelima ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum keenam yang menyatakan, "Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Para Pemohon dari penahanan" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kelima ini merupakan interdependensi dari petitum kedua, dimana petitum kedua telah menyatakan bahwa tidak sah Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon maka tidak ada alasan Termohon untuk menahan Para Pemohon sehingga Termohon harus melepaskan Termohon dari penahanan, sehingga petitum keenam ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketujuh yang menyatakan, "Memerintahkan Termohon untuk melepaskan dan mengembalikan seluruh barang-barang yang disita, kepada Para Pemohon" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ketujuh ini merupakan interdependensi dari petitum keempat, dimana petitum keempat telah menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap sarana pengangkut KM. Pulau Salju tidak sah, maka Termohon wajib mengembalikan sarana pengangkut kapal KM. Pulau Salju, muatan KM. Pulau Salju dan barang yang telah disita dari masing-masing Pemohon kepada dari siapa barang itu disita, sehingga petitum ketujuh ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke delapan, yaitu Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa salah satu objek praperadilan adalah ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan fakta dipersidangan, bahwa perkara pidana atas nama Para Pemohon tidak dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sehingga tidak beralasan untuk memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sehingga petitum kedelapan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon ke 9 yaitu menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana terkait praperadilan tidak ada pembebanan untuk membayar sejumlah biaya perkara dalam pemeriksaan pra peradilan, maka tidak ada pembebanan biaya pada Pemohon maupun Termohon sehingga petitum ke 9 haruslah ditolak;

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak ada relevansinya dengan proses Pra Peradilan dan oleh karenanya bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan segala sesuatu ketentuan peraturan yang berhubungan dengan Permohonan PraPeradilan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Penangkapan, Penetapan Tersangka dan

Penahanan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;

3. Menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon

terhadap:

2.1 Sarana pengangkut, kapal KM Pulau Salju;

2.2 Muatan kapal KM Pulau Salju, berupa:

SHIPPERS	NO. OF PACKAGES	DESCRIPTION	CONSIGNEES
AUTO MART PTE LTD 219 HENDERSON ROAD #11-04 HENDERSON IND PARK SINGAPORE 159556	40 CTNS 5 CTNS 30 CTNS 40 CTNS 75 CTNS 250 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO 40% JIM BEAM 40% JACK DANIEL 40% JAGERMEISTER 35% JOHNNIE WALKER BLACK 40% JOHNNIE WALKER RED 40% WEIGHT: 6,510.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANDUK CAMBODIA
EPL ALLIANCE PTE LTD 7 KAKI BUKIT ROAD 1 #04-10 EUNOS TECHNOLINK SINGAPORE 415937	30 CTNS 65 CTNS	CHIVAS 12YO SCOTCH WHISKY 40% BAILEYS IRISH CREAM 17%	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERSTATE		WEIGHT: 1, 280.00	STREET 708
TRADERS PTE LTD		KGS	PREAH
163 TRAS STREET			SIHANOUK
#06-03 LIAN HUAT			CAMBODIA
BUILDING			
SINGAPORE 079024	50 CTNS	COINTREAU 40%	NEANG
		WEIGHT: 1,120.00	SOKHOM
NEREUS IMPEX	30 CTNS	KGS	STREET 708
PTE. LTD.			PREAH
361 UBI ROAD 3	20 CTNS		SIHANOUK
# 03-03 OCTOPUS			CAMBODIA
BUILDING			
SINGAPORE 40866			NEANG
	20 CTNS	TEQUILA JOSE	SOKHOM
NEREUS IMPEX	20 CTNS	CUERVO ESPECIAL	STREET 708
PTE. LTD.	100 CTNS	REPOSADO 40%	PREAH
361 UBI ROAD 3	50 CTNS	JOHNIE WALKER	SIHANOUK
# 03-03 OCTOPUS	20 CTNS	RED LABER 40%	CAMBODIA
BUILDING		JOHNIE WALKER	
SINGAPORE 40866		BLACK LABEL 40%	NEANG
	19 CTNS	WEIGHT 1,300.00	SOKHOM
NEW PORT DUTY	10 CTNS	KGS	STREET 708
FREE PTE LTD	150 CTNS		PREAH
11 KWONG MIN	40 CTNS	HENNESY VSOP 40%	SIHANOUK
ROAD	35 CTNS	CHIVAS REGAL 12YO	CAMBODIA
SINGAPORE 628713	5 CTNS	40%	
		JAGERMEISTER 35%	
		JIM BEAM WHITE	
		40%	
		JW RED LABEL 40%	NEANG
	9 CTNS	WEIGHT: 2,376.00	SOKHOM
W STAR	10 CTNS	KGS	STREET 708
CORPORATION PTE			PREAH
LTS	40 CTNS	RAVE CIGS 50/10/20	SIHANOUK
390 ORCHARD	50 CTNS	DOUBLE HAPPINESS	CAMBODIA
ROAD #04-03	20 CTNS	CIGS 50/10/20	
PALAIS	10 CTNS	JOHNIE WALKER	

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



RENAISSANCE		RED LABEL	
SINGAPORE 238871	60 CTNS	JOHNIE WALKER	
		BLACK LABEL	
	2 CTNS	JACK DANIEL'S	
		BOURBON WHISKY	
	2 CTNS	KIKU-MASAMUNE	
		KASEN SAKE	
	2 CTNS	WEIGHT: 3,885.00	
		KGS	
	30 CTNS		
	1 CTN	ABSOLUT VODKA	
		40%	
		BACARDI CARTA	
		BLANCA/SUPERIOR	
		RUM 40%	
		CHIVAS REGAL 12YO	
		40%	
		COINTREAU 40%	
		BENEDICTINE DOM	
		LIQUEUR 40%	
		JACK DANIEL'S	
		HONEY BOURBON	
		35%	
		JOSE CUERVO	
		ESPECIAL TEQUILA	
		38%	
		DEWAR'S WHITE	
		LABEL BLANDED	
		WHISKY 40%	
		GLEN GRANT 15YO	
		MALT WHISKY 50%	
		GLEN GRANT 12YO	
		MALT WHISKY 48%	
		BOMBAY SAPPHIRE	
		GIN 47%	
		CAMPARI LIQUEUR	
		28.5%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WEIGHT: 3,528.00 KGS	
	1,390 CTNS	TOTAL WEIGHT: 19,999.00 KGS	

2.3 Benda milik dan/atau yang dikuasai oleh Para Pemohon.

2.3.1 Pemohon **ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF**

berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020 dengan No. Urut: 01, No. Halaman: 01;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: PK.005/41/16/UPP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/22/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: PK.001/23/9/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: PK.002/31/12/UPP/PNP/2020 a.n. KM. Pulau Salju yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 24 November 2020;
- ✓ 21 (dua puluh satu) lembar Crew List KM. Pulau Salju.
- ✓ 1 (satu) lembar The Immigration Act (Chapter 133) Notice Under Section 24;
- ✓ 1 (satu) lembar Jaya Baru Shipping & Trading Co., Pte Ltd a.n. KM. Pulau Salju;
- ✓ 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate Nomor: E11505 a.n. KM. Pulau Salju;
- ✓ 1 (satu) lembar Attachment to Model Of Maritime Declaration of Health;
- ✓ 1 (satu) lembar Maritime Declaration of Health;
- ✓ 3 (tiga) berkas Outward Manifest KM. Pulau Salju;
- ✓ 8 (delapan) berkas cargo Clearance Permit;

Halaman 111 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) KTP a.n. ADI KURNIAWAN dengan NIK 1404130540910003 yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 14 November 2017;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "quicksilver";
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor B5140299 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 01 November 2016;
- ✓ 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. ADI KURNIAWAN dengan nomor register: TDA/III/MPR-II/SMG.2012;
- ✓ 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk Vivo dengan IMEI 1: 864221041241479 dan IMEI 2: 864221041241461;
- ✓ 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013059234778;
- ✓ 1 (satu) lembar Pas Besar a.n. KM. Rida Jaya No. Urut: 122, No. Halaman: 122, Buku Register: II, yang diterbitkan KSOP Bagan Siapiapi pada tanggal 19 Agustus 2019;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 329/GGd yang diterbitkan di Pulau Sambu pada tanggal 16 Oktober 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: PK.005/23/11/UPP/PNP/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- ✓ 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: AL.501/542/KUPP.NPG/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- ✓ 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: 002/19/8/UPP/PNP/2020 a.n. RIDA JAYA yang diterbitkan oleh KUPP Panipahan pada tanggal 20 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, dengan Nomor: 552/DPHD-KBD.3/2135 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 20 November 2020;
- ✓ 1 (satu) lembar Certificate of Inspection yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
- ✓ 1 (satu) lembar Portable Fire Extinguisher Service Report yang diterbitkan oleh CV. RZ Marine Safety Equipment;
- ✓ 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. Rida Jaya;

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. Muhammad Efendi dengan nomor: c7079093 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 22 Juni 2020;
- ✓ 1 (satu) buah bendera isyarat;
- ✓ 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- ✓ 1 (satu) bendera Thailand;
- ✓ 1 (satu) unit AIS dengan merk Marine Tech berwarna abu-abu model MT-32A;
- ✓ 1 (satu) unit AIS dengan merk Nautilus 6B berwarna hitam dengan seri: ETMN6B-A2524;
- ✓ 1 (satu) unit antenna AIS merk HOSM berwarna putih;
- ✓ 1 (satu) buah cap KM. Pulau Salju
- ✓ 1 (satu) unit HT berwarna hitam dengan merk Pofung
- ✓ 1 (satu) unit telepon satelit berwarna abu-abu dengan merk Thuraya.

2.3.2 Pemohon ZAHRIAN bin HAMZAH berupa:

- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020;
- ✓ 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk "Oppo" dengan IMEI 1: 861516046841378 dan IMEI 2: 861516046841360;

2.3.3 Pemohon VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm) BUDHI RAHARDJO berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna gold merk "Samsung" dengan IMEI 1: 358982073245380 dan IMEI 2: 358983073245388;

2.3.4 Pemohon NAWI MALIK bin (alm) MALIK berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n NAWI MALIK dengan NIK 1506021505710004 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk "Levi's";
- ✓ Uang senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- ✓ Mata uang asing senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia).

2.3.5 Pemohon SUPRIADI bin IBUN berupa:



- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2017;
- ✓ 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 5221842068699989;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Augustine";
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor: PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna abu-abu merk "Xiaomi" dengan IMEI 1: 860570037747889 dan IMEI 2: 860570037747897;

2.3.6 Pemohon AMBOK ACOK bin (am) SINGKI berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016;
- ✓ 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019;
- ✓ 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

2.3.7 Pemohon RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Juni 2018;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Jep";
- ✓ 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013064742518;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018;



- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk “Samsung” dengan IMEI 1: 357080106309074 dan IMEI 2: 357081106309072;

2.3.8 Pemohon BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n BAMBANG HERMANTO dengan NIK 3325112211880005 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 September 2020;
 - ✓ 1 (satu) buah SIM A a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270385 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Agustus 2014;
 - ✓ 1 (satu) buah SIM C a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270318 yang di terbitkan di Batang pada tanggal 06 Desember 2012;
 - ✓ 1 (satu) buah debit Bank BNI dengan nomor: 1946342450710133 berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2024;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk “Horse Imperial”
 - ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: B6901012 yang diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 02 Agustus 2017;
 - ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih dengan merk “Oppo” dengan IMEI 1: 862830042315413 dan IMEI 2: 862830042315405;
 - ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk “Nokia” dengan IMEI: 353724076371051;
4. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan kapal KM Pulau Salju yang disita oleh Termohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Para Pemohon dari penahanan;
6. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan dan mengembalikan seluruh barang-barang yang disita, kepada:

6.1 Pemohon ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF berupa:

6.1.1 Sarana pengangkut, kapal KM Pulau Salju;

6.1.2 Muatan KM Pulau Salju, berupa:

SHIPPERS	NO. OF PACKAGES	DESCRIPTION	CONSIGNEES
AUTO MART PTE LTD	40 CTNS	CHIVAS REGAL	NEANG
219 HENDERSON ROAD	5 CTNS	12YO 40%	SOKHOM
#11-04 HENDERSON IND	30 CTNS	JIM BEAM 40%	STREET 708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARK SINGAPORE 159556	40 CTNS 75 CTNS 250 CTNS	JACK DANIEL 40% JAGERMEISTER 35% JOHNNIE WALKER BLACK 40% JOHNNIE WALKER RED 40% WEIGHT: 6,510.00 KGS	PREAH SIHANDUK CAMBODIA
EPL ALLIANCE PTE LTD 7 KAKI BUKIT ROAD 1 #04-10 EUNOS TECHNOLINK SINGAPORE 415937	50 CTNS 30 CTNS	CHIVAS 12YO SCOTCH WHISKY 40% BAILEYS IRISH CREAM 17% WEIGHT: 1, 280.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
INTERSTATE TRADERS PTE LTD 163 TRAS STREET #06- 03 LIAN HUAT BUILDING SINGAPORE 079024	65 CTNS	COINTREAU 40% WEIGHT: 1,120.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	50 CTNS 30 CTNS 20 CTNS	TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO 40% JOHNNIE WALKER RED LABER 40% JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 40% WEIGHT 1,300.00 KGS	NEANG SOKHOM STREET 708 PREAH SIHANOUK CAMBODIA
NEREUS IMPEX PTE. LTD. 361 UBI ROAD 3 # 03-03 OCTOPUS BUILDING SINGAPORE 40866	20 CTNS 20 CTNS 100 CTNS 50 CTNS		
NEW PORT DUTY FREE PTE LTD 11 KWONG MIN ROAD SINGAPORE 628713	20 CTNS 19 CTNS 10 CTNS		

Halaman 116 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W STAR CORPORATION PTE LTS 390 ORCHARD ROAD #04-03 PALAIS RENAISSANCE SINGAPORE 238871	150 CTNS		STREET 708
	40 CTNS	HENNESY VSOP	PREAH
	35 CTNS	40%	SIHANOUK
	5 CTNS	CHIVAS REGAL	CAMBODIA
		12YO 40%	
		JAGERMEISTER	
		35%	
		JIM BEAM WHITE	
	9 CTNS	40%	NEANG
	10 CTNS	JW RED LABEL 40%	SOKHOM
		WEIGHT: 2,376.00	STREET 708
	40 CTNS	KGS	PREAH
	50 CTNS		SIHANOUK
	20 CTNS		CAMBODIA
	10 CTNS	RAVE CIGS	
		50/10/20	
	60 CTNS	DOUBLE	
		HAPPINESS CIGS	
	2 CTNS	50/10/20	
	2 CTNS	JOHNIE WALKER	
		RED LABEL	
		JOHNIE WALKER	
	2 CTNS	BLACK LABEL	
		JACK DANIEL'S	
	30 CTNS	BOURBON WHISKY	
	1 CTN	KIKU-MASAMUNE	
		KASEN SAKE	
		WEIGHT: 3,885.00	
		KGS	
		ABSOLUT VODKA	
		40%	
		BACARDI CARTA	
		BLANCA/SUPERIOR	
		RUM 40%	
		CHIVAS REGAL	
		12YO 40%	

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



		COINTREAU 40% BENEDICTINE DOM LIQUEUR 40% JACK DANIEL'S HONEY BOURBON 35% JOSE CUERVO ESPECIAL TEQUILA 38% DEWAR'S WHITE LABEL BLANDED WHISKY 40% GLEN GRANT 15YO MALT WHISKY 50% GLEN GRANT 12YO MALT WHISKY 48% BOMBAY SAPPHIRE GIN 47% CAMPARI LIQUEUR 28.5% WEIGHT: 3,528.00 KGS	
	1,390 CTNS	TOTAL WEIGHT: 19,999.00 KGS	

6.2 Pemohon ZAHRIAN bin HAMZAH berupa:

- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. ZAHRIAN dengan nomor C6387420 yang diterbitkan di Tanjung Uban pada tanggal 22 September 2020;
- ✓ 1 (satu) UNIT Handphone berwarna hitam merk "Oppo" dengan IMEI 1: 861516046841378 dan IMEI 2: 861516046841360;

6.3 Pemohon VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin (alm)
BUDHI RAHARDJO berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO dengan NIK 2171110105910008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 18 Desember 2018;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. VALENTINO JERICHO BUDHI dengan nomor X1035725 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 118 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna gold merk "Samsung" dengan IMEI 1: 358982073245380 dan IMEI 2: 358983073245388;

6.4 Pemohon **NAWI MALIK bin (alm) MALIK** berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n NAWI MALIK dengan NIK 1506021505710004 yang diterbitkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 13 Desember 2012;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk "Levi's";
- ✓ Uang senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- ✓ Mata uang asing senilai RM 5 (lima ringgit Malaysia).

6.5 Pemohon **SUPRIADI bin IBUN** berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n SUPRIADI dengan NIK 2172031705880004 yang diterbitkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2017;
- ✓ 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 5221842068699989;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Augustine";
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. SUPRIADI dengan nomor B6774273 yang diterbitkan di Tembilahan pada tanggal 23 Mei 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan a.n. SUPRIADI dengan nomor: PK.685/02/08/KSOP-KJG-2014 yang diterbitkan di Kijang pada tanggal 25 Januari 2014;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna abu-abu merk "Xiaomi" dengan IMEI 1: 860570037747889 dan IMEI 2: 860570037747897;

6.6 Pemohon **AMBOK ACOK bin (am) SINGKI** berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n AMBOK ACOK dengan NIK 2171063012819008 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 09 September 2016;
- ✓ 1 (satu) buah SIM C a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 811209200796 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Desember 2017;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. AMBOK ACOK dengan nomor C4406713 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Juli 2019;
- ✓ 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. AMBOK ACOK dengan nomor: 12527103.B berlaku sampai dengan 02 April 2024;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.7 Pemohon RENTO bin (alm) ABDUL RAHIM berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n RENTO dengan NIK 1410011710810002 yang diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Juni 2018;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Jep";
- ✓ 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI dengan nomor: 6013013064742518;
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. RENTO dengan nomor C0322502 yang diterbitkan di Batam pada tanggal 23 Juli 2018;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Samsung" dengan IMEI 1: 357080106309074 dan IMEI 2: 357081106309072;

6.8 Pemohon BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO berupa:

- ✓ 1 (satu) buah KTP a.n BAMBANG HERMANTO dengan NIK 3325112211880005 yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 September 2020;
- ✓ 1 (satu) buah SIM A a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270385 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 06 Agustus 2014;
- ✓ 1 (satu) buah SIM C a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: 881114270318 yang di terbitkan di Batang pada tanggal 06 Desember 2012;
- ✓ 1 (satu) buah debit Bank BNI dengan nomor: 1946342450710133 berlaku sampai dengan bulan Juli tahun 2024;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk "Horse Imperial"
- ✓ 1 (satu) buah paspor a.n. BAMBANG HERMANTO dengan nomor: B6901012 yang diterbitkan di Dabo Singkep pada tanggal 02 Agustus 2017;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna putih dengan merk "Oppo" dengan IMEI 1: 862830042315413 dan IMEI 2: 862830042315405;
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru dengan merk "Nokia" dengan IMEI: 353724076371051;

Demikian diputuskan pada hari tanggal oleh Renny Hidayati, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ronny Erlando Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ronny Erlando

Renny Hidayati, S.H.

Halaman 121 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)